

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA(BLT-DD)
DI DESA MILANGO**

**OLEH
LISTIA BILALE
E1118069**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana



**PROGARAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA(BLT-DD)
DI DESA MILANGO**

**OLEH
LISTIA BILALE
E1118069**


SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana dan
telah di setujui oleh Tim pembimbing pada tanggal 14 Juni 2022**

PEMBIMBING I


Dr. Bala Bakri, SE., MM
NIDN. 00020057501

PEMBIMBING II







Riska Yunika Ramly, SE., M.Ak
NIDN. 0924069002

HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
DI DESA MILANGO

OLEH
LISTIA BILALE
E1118069

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)



Universitas Ichsan Gorontalo

- | | | |
|---|---------|--|
| 1. Reyther Biki, SE., M.Si
(Ketua Penguji) | : |  |
| 2. Afriana Lomagio, SE., M.Ak
(Anggota Penguji) | : |  |
| 3. Fitrianti, SE., M.Ak
(Anggota Penguji) | : |  |
| 4. Dr. Bala Bakri, SE., S.Psi., M.Si
(Pembimbing Utama) | : |  |
| 5. Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak
(Pembimbing Pendamping) | : |  |

Mengetahui


Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Masafir, SE., M.Si
NIDN. 09 281169 01


Ketua Program Studi Akuntansi

Melinda Ibrahim SE., M.SA., CTA., ACPA
NIDN. 09 200586 01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 14 Juni 2022

Yang m



(Listia Bilale)

NIM. E11.18.069

ABSTRACT

LISTIA BILALE, E1118069. TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY ANALYSIS OF DIRECT CASH ASSISTANCE OF VILLAGE FUNDS (BLTDD) MANAGEMENT IN MILANGO VILLAGE

This study aims to find the implementation of transparency and accountability in the direct cash assistance of village funds (BLT-DD) management during the Covid-19 pandemic in Milango Village, Tomilito Subdistrict, North Gorontalo District. The research method used in this study is a qualitative approach with a descriptive presentation of a case study in Milango Village, Tomilito Subdistrict, North Gorontalo District. The informants in this study are the Village Head, the Head of the Village Consultative Body, and several direct cash assistances of village funds (BLT-DD) studies. The interview draft is used to find data compiled based on the Instruction of the Minister of Home Affairs No. 3 of 2020. The results show that the implementation of transparency and accountability in the management and distribution of direct cash assistance of village funds (BLT-DD) in Milango Village follows the indicators in the Instruction of the Minister of Home Affairs No. 3 of 2020. Keywords: transparency, accountability, BLT-DD

ABSTRAK

LISTIA BILALE. E1118069. ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA MILANGO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) selama pandemi Covid-19 di Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan penyajian secara deskriptif studi kasus di Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala desa, Ketua BPD, dan beberapa penerima BLT-DD, draf wawancara digunakan untuk mencari data disusun berdasarkan Instruksi Mendagri No 3 Tahun 2020. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penyaluran BLT-DD di Desa Milango sudah sesuai dengan indikator dalam Instruksi Mendagri No 3 Tahun 2020.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, BLT-DD

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis dengan judul “Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai (BLT) Di desa Milango Kec.Tomilito Kab.Gorontalo Utara”sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini disusun untk memenuhi salah satu Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

Rasa terimakasih saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang tiada hentinya mendoakan siang dan malam, dan keluarga yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada saya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, karya tulis ini tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak.C.Sr selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo,Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Musafir, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Fitrianti, SE., M.Ak, Bapak Dr. Bala Bakri, SE., M.M, selaku pembimbing I, dan Ibu Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak, selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan karya tulis ini, Seluruh Dosen beserta Staf Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo yang telah membimbing dan memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan. Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi lebih lanjut.Semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Dalam penulisan ini Skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam karya ini, masih sangat jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis menerima dan mengharapkan saran dan kritiknya yang bersifat membangun. Akhir kata penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Gorontalo, 14 Juni 2022



Listia Bilale

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Jangan pernah puas dengan apa yang telah kita raih, karena kepuasan akan membuat kemunduran dalam suatu pencapaian.

(Penulis)

Sesungguhnya bersama kesukaran ada kemudahan karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah.

(Q.S AL- Insyirah : 6-8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini di persembahkan sebagai darma baktiku kepada Ayah “Gone Bilale” dan Ibu “Rajida Ladiku”, serta keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan. Terima kasih atas segala cinta kalian yang tidak pernah padam, kesabaran, dukungan baik material maupun moril, nasehat dan do’a serta perjuangan ayah ibu.

Terima kasih kepada dosen-dosen, serta pembimbing yang tidak pernah lelah memberikan bimbingan dan arahan.

Terima kasih juga kepada teman spesialku “Apriansyah Abdullah S.P” yang telah berjuang bersama-sama sekaligus menjadi penyemangat, selalu mensupport dan menjadi pendorong untuk selalu berusaha menyelesaikan karya tulis ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman akuntansi seperjuangan.

ALMAMATERKU TERCINTA

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Maksud Penelitian.....	4
1.3.2 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Bagi Pemerintah Desa.....	5

1.4.2 Manfaat Bagi masyarakat.....	5
1.4.3 Manfaat Bagi Akademik	5
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	6
2.1 Kajian Pustaka.....	6
2.1.1 Pengertian Akuntansi	6
2.1.2 Pengertian Akuntabilitas	7
2.1.2.1 Prinsip Akuntabilitas	9
2.1.2.2 Dimensi Akuntabilitas.....	9
2.1.2.3 Indikator Akuntabilitas dalam Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020	10
2.1.3 Pengertian Transparansi	10
2.1.3.1 Prinsip Transparansi Keuangan.....	12
2.1.3.2 Indikator Transparansi dalam Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020	14
2.1.4 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	14
2.1.4.1 Pengertian BLT-DD	14
2.1.4.2 Dasar Hukum Pengelolaan BLT-DD	15
2.1.4.3 Tujuan BLT-DD.....	17
2.1.4.4 Kriteria Pengelolaan BLT-DD	18
2.1.4.5 Mekanisme Pendataan dan Penetapan Calon BLT-DD	18
2.1.4.6 Ketentuan Pelaksanaan BLT-DD dalam Pengelolaan Keuangan Desa	19
2.1.4.7 Mekanisme Penyaluran BLT-DD	20
2.2 Kerangka Pemikiran.....	22

BAB III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Objek Penelitian	24
3.2 Metode Penelitian.....	24
3.2.1 Metode Yang Digunakan	24
3.2.2 Operasionalisasi Variabel.....	25
3.2.3 Informan Penelitian.....	26
3.2.4 Jenis dan Sumber Data	28
3.2.4.1 Jenis Data	28
3.2.4.2 Sumber Data.....	28
3.2.5 Metode Pengumpulan Data	29
3.2.6 Teknik Analisis Data.....	30
3.2.7 Jadwal Penelitian	31
BAB IV. HASIL PENELITIAN.....	32
4.1 Gambaran Umum Desa Milango	32
4.1.1 Kondisi Geografis	32
4.1.2 Kondisi Sosial	33
4.1.3 Visi dan Misi	34
4.1.4 Struktur Organisasi Desa Milango	35
4.2 Hasil Penelitian	36
4.2.1 Deskripsi Penelitian	36
4.2.2 Analisis Data	38
4.2.3 Pembahasan.....	49
BAB V. PENUTUP.....	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Keterbatasan	59
5.3 Saran	59

DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Milango	35
Gambar 4.2 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran BLT-DD	55
Gambar 4.3 Mekanisme Penyaluran BLT-DD di Desa Milango.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Tentang Bantuan langsung Tunai	21
Tabel 4.1 Daftar Penduduk Desa Milango	32
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Desa Milango	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Fenomena kemiskinan telah menjadi sebuah hal yang melekat bagi kehidupan negara-negara berkembang. Tak terkecuali Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sebenarnya memiliki banyak potensi sumber daya alam guna memakmurkan negara dan rakyatnya dari kemiskinan. Masih sangat banyak rakyat Indonesia yang tidak dapat keluar dari garis kemiskinan dan tidak dapat mengatasi hal tersebut. Pada tahun 2020 negara Indonesia terkena musibah yang sangat berbahaya yaitu Covid-19 menyebabkan bertambahnya penduduk miskin. Kenaikan harga barang masyarakat akan berdampak secara berantai pada kehidupan sehari-hari sehingga dapat berpengaruh pada penurunan daya beli sebagian banyak masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin.

Sejarah awal lahirnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2005 dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini adalah ide dari Wakil Presiden saat itu Jusuf Kalla usai memenangkan pemilu di tahun 2004 bersama Presiden SBY. Mengacu pada perintah Presiden nomor 12 tahun 2005 menggerakkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tanpa syarat pada bulan oktober 2005 sampai desember 2006. Dan sekarang pemerintah kembali melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 melalui instruksi Presiden nomor 3

tahun 2020 (Inpres 3/2020) tanggal 29 agustus 2020 dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga sasaran (RTS) program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tak bersyarat yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2020 yang ditujukan kepada masyarakat bagi yang terkena Covid-19.

Pemerintah membuat suatu kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini dalam upaya membantu masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat selama pandemi, besaran yang diterima oleh masyarakat sebesar Rp.600.000 selama 3 bulan pertama dan bulan selanjutnya sebesar Rp.300.000. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah penjangkaran pengamanan sosial (JPS) dalam rangka meminimalisir dampak Covid-19 bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah juga memberikan bantuan beras bagi masyarakat miskin sebagaimana tertuang dalam kebijakan stabilitas pangan yang dikeluarkan pemerintah, program BLT-DD Covid-19 merupakan bentuk program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dilakukan pemerintah sebagai dampak Covid-19, selain itu juga mendapatkan bantuan komoditas pangan berupa beras dan telur.

Di Kecamatan Tomilito terdapat 10 Desa yang telah menjalankan instruksi pemerintah tentang program Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19. Salah satunya yakni di Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara yang sampai sekarang masih masih berjalan. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-

19 dalam hal Transparansi dan Akuntabilitas. Analisis ini difokuskan pada pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 yang ada di Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo utara.

Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 yang ada di Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo utara sudah mencapai transparansi hal ini dibuktikan dengan adanya setiap kegiatan penyaluran dana kepada penerima selalu didampingi oleh pendamping desa, ketua BPD dan masyarakat penerima.

Sebagaimana hasil pengamatan peneliti pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 yang ada di Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara belum mencapai akuntabilitas karena adanya keterlambatan dalam penyaluran bantuan kepada penerima, keterlambatan yang dimaksud yakni dana yang harusnya disalurkan sebulan sekali menjadi tiga bulan untuk satu kali penyaluran dikarenakan dana pada bulan sebelumnya belum tersalurkan pada penerima. Alasan terjadinya keterlambatan tersebut karena pemerintah desa yang terlambat melakukan penarikan dana dari rekening desa.

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengangkat judul penelitian **“Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas**

pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Milango ?
2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Milango ?
3. Siapa saja yang terlibat dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Milango?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan penemuan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka yang menjadi maksud penelitian adalah untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang ada di Desa Milango.

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang ada di Desa Milango.
3. Untuk Mengetahui siapa saja yang terlibat dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Milango.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk :

1.4.1 Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pemerintah desa mengenai pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam hal mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

1.4.2 Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah desa khususnya di Desa Milango dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

1.4.3 Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan menjadi referensi bagi para pembaca mengenai analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Milango.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi secara umum adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dengan cara-cara tertentu dari transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lain dan penafsiran terhadap hasilnya (Halim, 2012:3). Menurut Ahmad dan Abdullah (2012:17) akuntansi adalah suatu kegiatan atau jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi.

Pengertian akuntansi menurut Weygandt, dkk (2011:7) adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan. Samryn (2012:3) mengemukakan pengertian akuntansi adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan.

Berdasarkan beberapa definisi akuntansi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu proses yang mengubah data mengenai laporan keuangan

suatu perusahaan menjadi sebuah informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan manajemen perusahaan.

2.1.2 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban (Sitompul,2014:27).

Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus di pertanggung jawabkan, mengapa pertanggung jawaban harus diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggung jawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai, dan lain sebagainya.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggung jawabkan (Ayu Komang,2014).

Akuntabilitas dalam bahasa inggris yaitu *accountability* artinya pertanggung jawaban atau keadaan untuk dimintai pertanggung jawaban (Widilestariningtyas,69). Akuntabilitas adalah keadaan atau kondisi seseorang yang dapat dinilai oleh orang lain dikarenakan kualitas performannya dalam mengembangkan dan menyelesaikan tugas yang diamanatkan kepada yang bersangkutan sehingga tercapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Kondisi seseorang yang dinilai orang lain karena kualitas dn kinerja yang dilakukan.

Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandate (Mahmudin,2019:23).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara pasal 58 ayat 1 dinyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Presiden selaku kepala pemerintah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengadilan intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat.Oleh karena itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik.

Artinya kepala desa dan aparatnya harus mempertanggung jawabkan pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) serta pelaksanaan

kebijakan yang di percayakan kepada entitas pelaporan dalam mencari tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Selviana,2016).

2.1.2.1 Prinsip Akuntabilitas

Menurut LAN dan BPKB (2000) prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian dan visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

2.1.2.2 Dimensi Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2013) terdapat lima dimensi akuntabilitas yaitu :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku.
2. Akuntabilitas Manajerial. Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif efisien
3. Akuntabilitas Program. Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi

telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil dengan biaya minimal.

4. Akuntabilitas Finansial. Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran serta korupsi.

2.1.2.3 Indikator Akuntabilitas Yang Terdapat Dalam Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020

1. Melakukan Musrenbangdes untuk mendiskusikan perubahan kegiatan dengan bantuan yang berupa BLT-DD.
2. Penyaluran BLT-DD dilakukan secara tunai dan non-tunai.
3. Penyampaian laporan hasil penyaluran BLT-DD kepada pihak yang berwenang yaitu Inspektorat dan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk syarat anggaran BLT-DD bulan berikutnya.

2.1.3 Pengertian Transparansi

Transparansi adalah proses demokrasi yang esensial dimana setiap warga Negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka, dari pada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Jiwa dari sistem ini adalah kemampuan dari setiap warga Negara untuk memperoleh informasi melalui akuntabilitas pejabat pemerintah atas kegiatan yang mereka lakukan. Setiap warga Negara berhak mengetahui (*right to know*) untuk setiap aktivitas penyelenggaraan

pemerintahan yang dilakukan oleh setiap pejabat Negara baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya transparansi maka diharapkan setiap warga negara dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan atas berjalanya pemerintahan (Katz,2004).

Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya, transparansi memungkinkan semua *stakeholders* dapat melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya, serta laporan (pertanggung jawaban) periode lalu. Akuntabilitas mengandung arti pertanggung jawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih. Sedangkan keadilan berarti bahwa masyarakat diperlukan secara sama dibawah hukum dan mempunyai derajat yang sama dalam partisipasi politik. Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah akan tetapi dua istilah yang pertama adalah tidak independen sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi (Shade dan Bennet,2004).

Transparansi adalah keterbukaaan dalam proses perencanaan strategis, penyusunan dan pelaksanaan, yang berarti bahwa masyarakat dapat mengakses informasi untuk mengetahui proses penganggaran karena berhubungan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat, dengan menyampaikan informasi secara terbuka maka masyarakat akan percaya dengan orang lembaga tersebut (Warsono,2016).

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan (Lilis,2016).

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.3.1 Prinsip Transparansi Keuangan

Menurut Mardiasmo (2009) prinsip-prinsip transparansi keuangan yaitu :

1. *Informativeness* (Informatif).

Informatif adalah pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara akurat. Indikator dari informatif adalah :

- a) Tepat Waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
- b) Memadai. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
- c) Jelas. Informasi harus jelas dapat dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
- d) Akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak meyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.
- e) Dapat diperbandingkan. Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.

2. *Disclosure* (Pengungkapan)

- a) Kondisi Keuangan. Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.
- b) Susunan Pengurus. Komponen dalam organisasi, struktur organisasi menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda tersebut diintegrasikan.
- c) Bentuk Perencanaan dan hasil Kegiatan. Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2.1.3.2 Indikator Transparansi yang terdapat dalam Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020

1. Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan Musdesus dengan mengundang perwakilan masyarakat untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-DD Covid-19.
2. Pemerintah desa menyebarluaskan daftar penerima BLT-DD Covid-19 yang sudah disahkan oleh Kepala Desa di papan informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat.

2.1.4 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

2.1.4.1 Pengertian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan uang kepada masyarakat miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 (Rudy S. Prawiradinata,2020).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya disingkat BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu didesa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat Covid-19 (PMK40/PMK.07/2020).

Menurut Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020, BLT-Dana Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin

yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 bulan dan Rp.300.000 setiap bulan berikutnya.

Penanganan Covid-19 melalui APBDES menjelaskan bahwa pemerintah menegaskan jika dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang menyebutkan Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai yang ditujukan kepada keluarga miskin didesa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 (Instruksi Mendagri No 3,2020).

2.1.4.2 Dasar Hukum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Dasar hukum pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada lampiran-1 dan lampiran-2 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan Manteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020.

3. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 24, pasal 24A ayat 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 47A, dan pasal 50.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengolahan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT- Dana Desa dilihat pada pasal 32A.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengolahan Keuangan Desa.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 didesa melalui anggaran pendapatan belanja desa.
8. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
9. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang percepatan penyaluran tahap kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi desa yang menyelenggarakan musyawara desa khusus.

10. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/PRI.00/V/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal pemberitahuan perubahan permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas pembangunan Dana Desa Tahun 2020 menjadi permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.
11. Surat Direktur Jendral Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian PDTT Nomor 12/PRI.00/V/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal penegasan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
12. Surat Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/V/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal penegasan petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
13. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.

2.1.4.3 Tujuan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Adapun tujuan dari program BLT-DD yakni sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggungjawab sosial bersama.

2.1.4.4 Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah masyarakat miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exlucions error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Tidak mendapat bantuan PKH, BPNT, Pemilik Kartu Prakerja, dan jenis bantuan lainnya.
2. Mengalami kehilangan mata pencaharian atau tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama masa pandemi covid-19.
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

2.1.4.5 Mekanisme Pendataan dan Penetapan Calon Penerima BLT-DD

Mekanisme pendataan dan penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah sebagai berikut :

1. Terbitkan SK

Kepala Desa menerbitkan SK penunjukan relawan desa atau gugus tugas Covid-19 sebagai tim pendata Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

2. Pendataan

Relawan melakukan pendataan tingkat RT/RW atau konsultasi dengan kepala dusun.

3. Verifikasi, Validasi, dan Tabulasi

Verifikasi, Validasi dan Tabulasi data calon penerima BLT-DD kemudian tetapkan dalam musdesus.

4. Penandatanganan Daftar.

Penandatanganan daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) oleh Kepala Desa dan BPD.

5. Publikasi Daftar

Publikasikan daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam rapat pertemuan dengan Masyarakat, dan *website* desa.

6. Pengesahan Daftar

Pengesahan daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) oleh Bupati/wakil kota atau diwakilkan oleh Camat.

2.1.4.6 Ketentuan Pelaksanaan BLT-DD dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintah menegaskan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang antara lain dana desa dapat digunakan untuk BLT-DD kepada keluarga miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19, adapun ketentuan pelaksanaan BLT-DD dalam pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Instruksi Mendagri No 3 Tahun 2020, sebagai berikut :

1. BLT-DD dianggarkan melalui jenis belanja tak terduga pada sub bida keadaan mendesak, bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak berskala lokal desa dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Penentuan kriteria dan mekanisme penetapan target penerima BLT-DD, mekanisme penyaluran Dana Desa ke APB Desa, proporsi, batasan waktu pemberian, dan besaran nominal BLT-DD yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

3. Penyaluran BLT-DD dari APB Desa dapat dilakukan secara tunai atau non tunai (melalui transfer antar rekening bank/jasa pengiriman uang lainnya milik pemerintah) ke penerima BLT-DD, yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

2.1.4.7 Mekanisme Penyaluran BLT-DD

Mekanisme penyaluran dana BLT-DD menurut Instruksi Mendagri No 3 Tahun 2020 dibagi menjadi dua cara yaitu secara tunai, non tunai melalui transfer bank. Penjelasan dari kedua mekanisme yaitu sebagai berikut :

1. Penyaluran BLT-DD secara tunai
 - a) Kaur/Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada penerima bantuan dengan menerapkan protocol kesehatan dalam penyerahan bantuan.
 - b) Bukti penyaluran BLT-DD dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi.
2. Penyaluran BLT-DD secara non tunai melalui transfer bank
 - a) Penerima bantuan menyampaikan data terkait nama sesuai KTP dan nomor rekening bank yang bersangkutan kepada Kaur selaku pelaksana anggaran.
 - b) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diajukan Kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui Kepala Desa, Kaur Keuangan melakukan transfer antar rekening bank dari rekening kas Desa (RKDesa) ke rekening penerima BLT-DD.
 - c) Bukti penyaluran BLT-DD dengan menggunakan bukti transfer antar rekening.

- d) Bukti transfer kemudian direkap dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan daftar rekapitulasi penyaluran BLT-DD.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Tentang BLT-DD

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Carly Erfly Fernando,(2020)	Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak Covid-19 di desa Talaitan	Pemerintah desa Talaitan sudah berkerja sesuai dengan prosedur, mengenai adanya dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT dana desa telah dibanta oleh hukum tua dan berdasarkan hasil data sekunder dilapangan menyatakan demikian. Dan untuk aspek ketetapan sasaran, dapat disimpulkan bahwa pemberian BLT dana desa di desa Talaitan sudah tepat sasaran. Hal tersebut didasari oleh pernyataan masyarakat yang merasakan langsung dampak BLT dan merupakan pelaku lansung dilapangan.


2.	Suci dan Tari Muzalifah,(2021)	Analisis Kesesuaian Penerima dan Penggunaan Dana Bantuan Langsung Tunai pada masyarakat gampong sapik dan gampong air berudang	Penyaluran bantuan di gampong sapik dan gampong air berudang masih belum tepat sasaran karena penerima belum sepenuhnya sesuai dengan sasaran yang dituju dan penggunaan bantuan oleh sebagian PKM tidak sesuai dengan tujuan penyaluran bantuan tersebut.
3.	Tioma Roniuli Hariandja dan Nanang Tri Budiman,(2020)	Transparansi Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa bangsalsari	Berdasarkan tiga unsur dalam pelaksanaan keterbukaan informasi public yang diamanahkan oleh peraturan daerah kabupaten jember nomr 8 tahun 2016, yaitu adanya publikasi dalam pelaksanaan BLT di desa bangsalsari yang sudah mencerminkan transparansi
4.	Heri Sutanto dan Pancawati Hardiningsi,(2021)	Akuntabilitas pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa pada masa pandemi Covid-19	Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai(BLT) dana desa telah mencapai akuntabilitas. Tetapi masih diperlukan pendampingan dari pemerintah desa.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam hal ini pengelolaan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tentunya berdasarkan pada peraturan yang berlaku untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yaitu Instruksi Mendagri No 3 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut berisi mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan penyaluran tersebut dapat dilihat dari dua asa keuangan desa yaitu asas transparansi dan akuntabilitas.

Selanjutnya kerangka pemikiran dalam penelitian ini di sketsakan dalam bentuk bagian pola pikir berikut ini.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka pemikiran seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya. Maka yang menjadi objek penelitian atau judul yang peneliti angkat yakni Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. Maka penelitian ini bertempat di Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode yang digunakan

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik yang dapat membantu peneliti tentang urutan bagaimana penelitian dilakukan. Menurut Sugiono, (2017) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan menurut Sunyoto, (2013) metode penelitian akan menentukan urutan-urutan proses analisis data yang akan disajikan secara sistematis.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk mendapatkan data, untuk mencapai tujuan tertentu dan tatacara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.

Penelitian ini menekankan pada pengalaman informan berdasarkan kondisi realita atas masalah-masalah dalam analisis transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Untuk itu peneliti memilih pendekatan kualitatif untuk menemukan gambaran perilaku pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang ada di Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara.

3.2.2 Operasional Variabel

Operasional variabel adalah suatu atribut seseorang atau objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator serta skala dari variabel yang terkait dalam penelitian.

Dalam penelitian ini yang dimaksud :

1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dengan jalan mengurangi subsidi namun selisih dari subsidi itu diberikan kepada masyarakat miskin. Program BLT-DD dirancang sebagai pengganti kenaikan harga biaya hidup ketika terjadi kenaikan BBM oleh karena itu, besaran BLT-DD dihitung sebagai kenaikan harga BBM. Pada awal tahun 2020 Indonesia dilanda oleh wabah Covid-19 yang mengakibatkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, dalam hal ini pemerintah

mengadakan program BLT-Dana Desa yang diberikan kepada masyarakat yang kesulitan ekonomi selama masa pandemi (Selviana, 2016)

2. Transparansi

Transparansi merupakan kebebasan dalam memperoleh informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, dan adanya pengawasan dengan partisipatif dari masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, apabila dalam suatu instansi pemerintah tidak transparan maka akan menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Marjana, 2018).

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaran pemerintah maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntablitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi dengan memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan. Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dengan tugas-tugas yang dibebankan kepada pengurus dan pengawas dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat (Andi, 2017).

3.2.3 Informan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian dibutuhkan informan sebagai sumber data dan informasi penelitian. Dalam menentukan informan penelitian Kuswarno (2019) menjelaskan beberapa kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam memilih informan. Pertama, informan harus mengalami langsung situasi/kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan deskripsi dari sudut pandang orang pertama. Kedua, informan mampu menggambarkan kembali fenomena yang telah dialaminya, terutama sifat alamiah dan maknanya. Ketiga, bersedia terlibat dalam kegiatan penelitian yang mungkin membutuhkan waktu yang lama. Keempat, bersedia untuk di wawancarai dan direkam aktivitasnya selama wawancara ataupun selama penelitian berlangsung. Kelima, memberikan persetujuan untuk dipublikasikan hasil penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive*) oleh peneliti dengan terlebih dahulu menentukan informan. Peneliti menetapkan beberapa kriteria untuk informasi antara lain :

1. Informan merupakan orang yang berhubungan langsung dengan pengelolaan BLT-DD.
2. Informan memahami maksud dan tujuan tentang penelitian yang dilakukan.
3. Informan bersedia meluangkan waktu dan bersedia berpartisipasi selama kegiatan pengumpulan data.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tidak menentukan batas jumlah informan yang akan dijadikan informan penelitian guna mendapatkan informasi dan data yg lengkap. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang melakukan wawancara kepada pihak aparat desa dan masyarakat penerima BLT-DD terkait

pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 3.1 Tabel Informan

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
1.	Eman Kadir S.Pd	Kepala Desa Milango	S1
2.	Imran Lamato	Ketua BPD	SMA
3.	Rajida Ladiku	Masyarakat (Penerima blt)	SMP
4.	Non Tayabu	Masyarakat (Penerima blt)	SMA
5.	Alfian Tanu	Masyarakat (Penerima blt)	SD

3.2.4 Jenis dan Sumber Data

3.2.4.1 Jenis Data

1. Data kualitatif yaitu jenis data yang tidak terbentuk angka-angka yang umumnya di peroleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam lokasi penelitian.
2. Data kuantitatif yaitu jenis data yang terbentuk dari angka-angka atau bilangan yang nilainya berubah-ubah.

3.2.4.2 Sumber Data

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, sumber data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari hasil wawancara kepada aparaturnya desa dan masyarakat penerima BLT-DD di Desa Milango sebagai informan terkait objek penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Milango.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui dokumentasi, buku, arsip tertulis yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen.

3.2.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti memiliki tiga metode dalam pengumpulan data penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi serta ide dengan melakukan Tanya jawab sehingga dapat konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara dilakukan secara intensif, sehingga akan mampu memperoleh informasi sebanyak mungkin secara jujur dan detail (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini wawancara akan ditujukan kepada aparaturnya desa dan masyarakat penerima BLT-DD di Desa Milango.

2. Observasi

Observasi atau mengamati suatu kegiatan yaitu peninjauan secara langsung pada saat penyaluran BLT-DD kepada masyarakat penerima yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Milango.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013), dokumen yaitu catatan dari peristiwa penting yang sudah dilakukan. Dokumen tersebut bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan yaitu berupa laporan mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Milango.

3.2.6 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (2015) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data lapangan model Miles dan Huberman, yang disebut pula dengan istilah teknik analisis data interaktif dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Proses analisis data menurut model

Miles dan Huberman yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing*). Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Data yang muncul dalam wujud kata-kata dan bukan angka dikumpulkan melalui berbagai cara seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman biasanya di proses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau ahli tulis (Miles dan Huberman, 2015).

a) *Data reduction* (Reduksi data)

Dalam mencari data dilapangan menggunakan panduan *draf* wawancara yang di susun berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020. Data yang di dapatkan dari lapangan perlu dilakukan pencatatan yang teliti dan rinci, semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data yang didapatkan semakin banyak. Untuk itu perlu dilakukan reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang penting, memfokuskan pada hal-hal yang pokok

b) *Data display* (Penyajian data)

Setelah data di reduksi, kemudian hal yang harus di lakukan adalah menyajikan data berupa uraian singkat dan bagan. Miles dan Huberman (2015) menyatakan jika yang paling sering digunakan dalam menyajikan data adalah teks bersifat naratif. Bentuk penyajian data dalam penelitian analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Milango

ini akan disajikan dalam bentuk teks naratif yang berupa diagram atau bagan, catatan lapangan agar memudahkan untuk dibaca dan menarik kesimpulan.

c) *Conclusion drawing/ verification*

Setelah data di reduksi dan disajikan, maka hal yang terakhir yang harus dilakukan adalah membuat kesimpulan bahwa dalam pengelolaan BLT-DD di Desa Milango sudah Transparan dan akuntabilitas yang didukung dengan bukti-bukti yang valid.

3.2.7 Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan, mulai bulan September sampai bulan oktober 2021.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Milango

4.1.1 Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Milango merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. Desa yang topografinya perbukitan rendah dengan luas 4.000 Ha yang terdiri dari persawahan, lading, pemukiman dan perkebunan. Desa Milango terdiri dari 3 Dusun yakni Dusun Milango 1, Dusun Milango 2 dan Dusun Milango 3. Dengan perbatasan Desa sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Bulango Raya

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Bubode

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Leyao

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Dambalo

Penduduk Desa Milango kurang lebih 653 jiwa. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1 Daftar Penduduk Desa Milango

Uraian	Total
Jumlah penduduk seluruhnya	653
Laki-laki	335
Perempuan	318

Keseharian masyarakat Desa Milango yaitu bercocok tanam, buru tani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Berikut rincian keseharian penduduk Desa Milango :

Tabel 4.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Milango

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	102
2.	Buru Tani	19
3.	Pedagang	16
4.	Peternak	1
5.	Nelayan	2
6.	Penjahit	2
7.	PNS	7
8.	TNI/Polri	9
9.	Perangkat Desa	15
10.	Lain-lain	5

Desa Milango merupakan desa yang masyarakat aktif dalam mendukung program dan mendukung kebijakan pemerintah.

4.1.2 Kondisi Sosial

Masyarakat Desa Milango masih sangat mengedepankan sikap toleransi, tolong menolong antar masyarakat dan umat beragama. Apabila masyarakat yang beragama muslim sedang merayakan hari raya Idul Fitri, maka masyarakat non muslim menjaga

kemanan desa demi kenyamanan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah, begitupun sebaliknya.

4.1.3 Visi dan Misi

Dalam meningkatkan kualitas Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, Desa Milango memiliki visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi


“ Mewujudkan kehidupan masyarakat Desa Milango yang berbudaya, damai, sehat, sejahtera, dan adil “

2. Misi

- 1) Mewujudkan pemerintah Desa yang bertanggung jawab, adil, dan merata.
- 2) Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana pemerintah Desa.
- 3) Mewujudkan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan.
- 4) Mewujudkan penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan.
- 5) Mewujudkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan baik.
- 6) Mewujudkan pemeliharaan jalan desa yang baik
- 7) Mewujudkan pemeliharaan jalan usaha tani.
- 8) Mewujudkan pembangunan rumah tidak layak huni.
- 9) Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

4.1.4 Struktur Organisasi Desa Milango

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Milango



4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Penelitian

Desa Milango merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk mencegah kemiskinan akibat pandemi Covid-19, masyarakat yang ada di Desa Milango diberikan bantuan berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dana tersebut sudah di anggarkan oleh pihak Desa dengan menggunakan dana dana desa yang ada. Penelitian ini menggunakan wawancara dengan narasumber yaitu pihak Desa yang diwakili oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan masyarakat penerima BLT-DD terkait dengan pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang ada di Desa Milango. Dalam wawancara tersebut membahas tentang bagaimana penyaluran BLT-DD yang ada di Desa Milango, siapa saja yang terlibat dalam BLT-DD dan untuk mengetahui apakah pada saat penyaluran BLT-DD di Desa Milango sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kemudian hasil wawancara dari aparatur Desa, dan masyarakat penerima BLT-DD dibuat dalam bentuk transkrip wawancara. Setelah dibuat dalam bentuk transkrip wawancara langkah selanjutnya yaitu dilakukan reduksi data mengenai hasil wawancara dengan meringkas data terkait dengan bagaimana pengelolaan dana BLT-DD, dan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) di Desa Milango yang didapat dari hasil wawancara dan

observasi yang kemudian akan di analisis. Analisis tersebut akan menggunakan teks naratif agar pembaca tidak kesulitan untuk memahami isi hasil analisis.

Penyaluran ini didasari karena adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan masyarakat mengalami guncangan ekonomi. Kemudian pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan mengenai bantuan yang bersumber dari dana desa. Kebijakan dari pemerintah pusat tersebut disampaikan kepada pemerintah desa. Pada tahun 2020, Desa Milango sudah menganggarkan BLT-DD di pos anggaran dana desa pada awal masuk pandemi Covid-19 pada pertengahan tahun 2020. Pada tahun 2021 pihak desa juga sudah menganggarkan dalam pos dana desa dalam bentuk BLT-DD sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat yang tertuang dalam surat edaran Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Berdasarkan pos anggaran tersebut aparat desa di Desa Milango melakukan mandat tersebut dengan cara memberikan informasi kepada kepala dusun. Setelah informasi diterima oleh kepala dusun, selanjutnya kepala dusun melakukan verifikasi penerima calon BLT-DD, sehingga setelah hasil verifikasi informasi akan ini akan disampaikan kepada masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima BLT-DD.

Calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan masyarakat yang terdampak ekonomi karena adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat sementara waktu berdiam dirumah. Dana tersebut

pencairannya dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020.

4.2.2 Analisis Data

Dari gambaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), langkah selanjutnya yaitu akan dianalisis mengenai penyaluran BLT-DD dan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran BLT-DD yang ada di Desa Milango.

1. Penyaluran Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Milango

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa milango mulai di dilaksanakan pada pertengahan tahun 2020. Yang dilaksanakan di aula kantor Desa Milango dengan menerapkan protokol kesehatan, penyaluran BLT-DD dilakukan secara tunai kepada masyarakat penerima yang di hadiri oleh Kepala Desa, Aparat Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Camat/ yang mewakili, Babinsa, dan masyarakat Penerima BLT-DD. Pada saat penyaluran BLT-DD tidak ada kendala apapun semua bejalan lancar, justru pihak desa mengalami kendala sebelum penyaluran kendala yang biasanya terjadi adalah keterlambatan pencairan dana, adapun kendala yang lain yaitu nama masyarakat yg tergabung di BLT-DD tetapi tergabung dalam bantuan lainnya. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Ketua BPD :

“Penyaluran BLT-DD pertama kami laksanakan pada pertengahan tahun 2020, penyaluran kami laksanakan di balai desa, BLT-DD sendiri kami berikan secara tunai kepada masyarakat penerima”

“Yang di hadiri oleh pihak desa termasuk saya selaku pimpinan disini, anggota BPD, kepala dusun 1,2,3, babinsa dan pihak kecamatan yg biasanya di wakili oleh sekcam”(Hasil wawancara kepada Kepala Desa pada tanggal 17 Mei 2022).

“Selama penyaluran lancar tidak ada kendala apapun, tetapi dahulu pernah ada masyarakat yang sudah mendapat bantuan BNPT kemudian keluar juga namanya di BLT-DD, warga tersebut diusulkan oleh kadus tetapi beliau tidak mengetahui bahwa sudah menerima bantuan BNPT”

“Yah? Kendala lain yaitu keterlambatan pemerintah desa dalam pencairan dana”

“Solusi yang kami berikan pada saat itu memberi pilihan kepada beliau untuk memilih BLT-DD atau BNPT, yang menangani pastinya kami selaku pemerintah desa” (Hasil wawancara kepada Ketua BPD pada tanggal 18 Mei 2022).

2. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Penyaluran BLT-DD di Desa Milango

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014, transparansi yaitu keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat informasi seluas-

luasnya tentang keuangan desa secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan.

Penerapan prinsip transparansi dalam penyaluran BLT-DD sudah seharusnya diterapkan, karena dengan menerapkan keterbukaan mengenai informasi penyaluran BLT-DD akan memberikan pemahaman yang lebih jelas oleh masyarakat. Sehingga masyarakat juga mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran BLT-DD yang ada di Desa Milango. Dengan adanya keterbukaan memberikan manfaat kepada masyarakat bahwa masyarakat yang terdaftar sebagai penerima BLT-DD sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Dari hasil wawancara kepada pihak pemerintah Desa Milango bahwa dalam penetapan calon penerima BLT-DD sudah menerapkan transparansi kepada masyarakat dan seluruh pejabat pemerintah desa. Pada saat penetapan calon penerima BLT-DD dilaksanakan melalui forum terbuka yang disebut Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Forum ini digunakan untuk menentukan calon penerima BLT-DD dan dihadiri oleh seluruh perwakilan elemen masyarakat seperti ketua BPD beserta anggotanya, seluruh Kepala Dusun di Desa Milango, Kepala Desa, Perangkat Desa, Babinsa. Dalam Musdesus tersebut dilaksanakan musyawarah untuk membahas mengenai verifikasi atau validasi data terkait daftar penerima BLT-DD yang telah diusulkan oleh kepala dusun di setiap dusun. Para pihak elemen untuk ditetapkan sebagai penerima BLT-DD. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Kepala Desa :

“Untuk memvalidasi data seluruh elemen masyarakat pasti akan diundang, seperti ketua BPD beserta anggotanya, kepala dusun, pak babinsa dan aparat desa (Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 17 Mei 2022).

Hasil dari pelaksanaan Musdesus yang telah disepakati menghasilkan informasi usulan daftar penerima bantuan berupa BLT-DD. Hasil usulan ini kemudian akan disahkan dan di tanda tangani oleh Kepala Desa. Setelah mendapat pengesahan Kepala Desa, maka proses penyaluran BLT-DD untuk tahap pertama akan segera disalurkan kepada masyarakat sesuai daftar penerima BLT-DD. Berikut hasil kutipan wawancara dengan Kepala Desa :

“Setelah daftar masyarakat penerima BLT-DD diputuskan dalam musyawarah desa, kemudian daftar atau nama-nama tersebut akan disahkan oleh saya selaku pimpinan di Desa Milango ini agar penyaluran bisa dilaksanakan, untuk tahap I” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada Tanggal 17 Mei 2022).

Proses pencairan ini diawali dengan memberikan informasi daftar penerima bantuan BLT-DD tersebut disebarluaskan melalui kepala dusun dan juga ditempelkan pada papan informasi yang mudah dijangkau agar masyarakat agar masyarakat mudah menjangkau untuk mengetahui informasi daftar penerima BLT-DD, selain itu pemerintah desa juga memberitahukan melalui pengeras suara. Pihak pemerintah desa di Desa Milango tidak menyampaikan informasi secara elektronik karena belum menggunakan *website* desa yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang desa kepada masyarakat. Berikut ini kutipan wawancara dengan Kepala Desa :

“Kepala dusun mempunyai daftar calon penerima BLT-DD, dan di pintu masuk aula kantor desa juga sudah kami tempelkan daftar penerima bantuan, saya juga sudah menyampaikan lewat pengeras suara yang ada di mesjid, kami tidak menyampaikan informasi melalui hp karena pihak desa belum menggunakan website desa” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 17 Mei 2022).

Pendapat dari Kepala Desa tersebut juga didukung oleh pendapat masyarakat pertama penerima BLT-DD :

“Iya, saya bisa melihat nama-nama penerima BLT-DD yang ditempel di pintu aula” (Hasil wawancara dengan masyarakat penerima BLT-DD pada Tanggal 18 Mei 2022).

Kemudian juga didukung oleh pendapat masyarakat kedua penerima BLT-DD :

“Iya, saya melihat nama-nama itu di pintu aula kantor desa, biasanya juga kepala desa menyampaikan di mesjid” (Hasil wawancara dengan masyarakat penerima BLT-DD pada tanggal 18 Mei 2022).

Pendapat masyarakat ketiga penerima BLT-DD :

“Iya ada, nama-nama itu saya lihat di depan pintu aula” (Hasil wawancara dengan masyarakat penerima pada tanggal 18 Mei 2022).

Dari hasil analisis diatas terkait dengan transparan sudah sesuai dengan indikator transparansi menurut Instruksi Mendagri No 3 Tahun 2020 yaitu Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan Musdesus dengan mengundang perwakilan masyarakat untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan

calon penerima BLT-DD. Pemerintah Desa Milango telah melaksanakan Musdesus yang dihadiri oleh elemen masyarakat untuk memutuskan masyarakat yang berhak menerima BLT-DD, dan daftar penerima BLT-DD juga disebarluaskan melalui pihak Kepala Dusun dan di tempel dipapan informasi. Dapat disimpulkan bahwa di Desa Milango sudah menerapkan transparansi dalam penyaluran BLT-DD.

3. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Penyaluran BLT-DD di Desa Milango

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Penggunaan Dana Desa pada Tahun 2020 harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, karena adanya pandemi Covid-19 maka dana desa di Desa Milango akan digunakan untuk mengurangi dampak ekonomi masyarakat yang terdampak dengan memberikan BLT-DD.

Untuk percepatan penanganan akibat Covid-19 yang menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat yaitu pemerintah Desa Milango melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes berfokus untuk membahas perubahan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang terkena dampak. Dalam musyawarah

tersebut membahas bahwa dana untuk pembangunan fisik di Desa Milango sebagian akan dianggarkan untuk dana BLT-DD sebab pandemi Covid-19 masuk pada bulan Maret 2020. Berdasarkan surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 pada Tahun 2021 anggaran BLT-DD sudah di anggarkan dalam APBDes. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Desa :

“Untuk dana BLT-DD tahun 2020 itu kami menggunakan dana bantuan fisik yang di desa milango, dana tersebut dana untuk pembuatan jembatan. Iya sebagian dananya kami gunakan untuk BLT-DD karena pandemi masuk pada bulan maret 2020. Maka dana BLT-DD itu kami ambil dari dana pembangunan fisik yang ada, iya..jadi dana tersebut dipotong oleh pihak desa karena untuk pembangunan jembatan ini masih bisa ditunda dulu. Kalau tahun 2021 dana BLT-DD sudah dianggarkan APBDes” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 17 Mei 2022).

Alokasi dana BLT-DD di Desa Milango tahun 2020 diambil dari dana pembangunan fisik dengan jumlah dana Rp. 247.385.700,00 dari hasil musyawarah yang disepakati jumlah dana yang dipotong sebesar Rp. 37.800.000,00. Sementara itu anggaran dana BLT-DD tahun 2021 sudah memiliki anggaran sendiri dalam APBDes. Besaran uang bantuan pada tahun 2020 yaitu Rp. 600.000, dan pada tahun 2021 yaitu Rp. 300.000. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Desa berikut ini :

“Untuk dana pembangunan fisik di Desa Milango berjumlah Rp. 247.385.700 dipotong sebesar Rp. 37.800.000 untuk dana BLT-DD. Untuk tahun 2021 sudah

ada anggaran dari pemerintah pusat. Iya.. untuk dana yang di salurkan pada tahun 2020 itu jumlahnya Rp. 600.00/KK, sedangkan tahun 2021 itu Rp. 300.000/KK” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 17 Mei 2022).

Dana dari pembangunan fisik tersebut akan digunakan untuk penyaluran BLT-DD tahap pertama yang di salurkan kepada 63 kartu keluarga pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 per januari validasi data penerima BLT-DD dilakukan oleh Kementrian Sosial dan di Desa Milango hanya tersisa 50 kartu keluarga karena tereliminasi. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Desa :

“Dari hasil musdesus tahun 2020 di Desa Milango yang ditetapkan sebagai penerima BLT-DD sebanyak 63 KK, kemudian pada tahun 2021 dilakukan validasi data dari kementrian sosial sehingga jumlah penerima BLT-DD berkurang menjadi 50 KK karena yang lain sudah terdaftar dalam bantuan lain” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 17 Mei 2022).

Dari anggaran BLT-DD tahun 2020 yang dipotong dari dana pembangunan fisik serta dana anggaran untuk tahun 2021 yang sudah di anggarkan untuk BLT-DD selanjutnya akan dicairkan dan langsung diberikan kepada kasi pelaksana kegiatan agar BLT-DD bisa disalurkan kepada masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima BLT-DD. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Desa :

“Setelah anggaran BLT-DD masuk ke dalam rekening desa, kemudian akan di ambil atau dicairkan dan selanjutnya pemerintah Desa Milango akan menentukan hari untuk pencairan BLT-DD kepada masyarakat” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 17 Mei 2022).

Setelah anggaran BLT-DD di Desa Milango ditetapkan untuk pencairan BLT-DD, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh aparat desa adalah menentukan hari untuk pencairan BLT-DD secara tunai yang akan dilaksanakan di aula kantor Desa Milango. Proses ini dimulai dengan memberikan undangan kepada masyarakat penerima bantuan BLT-DD, undangan tersebut berisi mengenai waktu, tempat penyaluran serta keterangan harus membawa sejumlah dokumen seperti fotocopy kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Desa sebagai berikut :

“Pihak desa menentukan hari untuk melakukan penyaluran BLT-DD, kemudian masyarakat akan diundang untuk datang ke kantor desa untuk menerima BLT-DD. Jadi masyarakat di berikan undangan terlebih dahulu untuk mengambil BLT-DD, dengan syarat masyarakat yang bersangkutan harus membawa persyaratan berupa fotocopy kartu keluarga dan fotocopy KTP” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 17 Mei 2022).

Proses penyaluran BLT-DD kepada masyarakat penerima bantuan di Desa Milango diminta menunjukkan dokumen dengan mengisi daftar hadir. Tentunya

penyaluran BLT-DD di Desa Milango menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Setelah mengisi daftar hadir masyarakat akan diberikan pengarahan mengenai BLT-DD oleh Kepala Desa, Camat/mewakili, *Ketua BPD*. Kemudian penyaluran BLT-DD dilakukan secara simbolis oleh Kepala Desa, Camat/mewakili dan Ketua BPD.

Mekanisme pencairan uang berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa untuk penyaluran BLT-DD dilakukan secara non tunai dan tunai. Tetapi dalam penelitian di Desa Milango penyaluran BLT-DD hanya dilakukan secara tunai. BLT-DD diserahkan kepada penerima bantuan secara tunai dan pada saat penerimaan uang tersebut akan didokumentasikan untuk keperluan bukti bahwa pihak masyarakat terkait sudah benar-benar menerima uang, setelah penerimaan uang bantuan maka masyarakat akan diminta untuk menandatangani bukti bahwa masyarakat sudah menerima uang BLT-DD. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Kepala Desa :

“Masyarakat hadir ke aula kantor desa dengan menerapkan protokol kesehatan 3M, setelah memasuki aula mendaftar dengan cara menyerahkan dokumen. Setelah seluruh penerima BLT-DD sudah datang maka akan di adakan sedikit pengarahan dari saya selaku Kepala Desa, kemudian sambutan oleh Camat atau yang mewakili dan yang terakhir yaitu Ketua BPD. Kemudian penyaluran dilakukan secara simbolis oleh saya, camat, dan ketua BPD. Saat menerima uang akan di ambil dokumentasi dan tanda tangan bahwa sudah menerima

uang BLT-DD” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 17 Mei 2022).

Setelah proses penyaluran BLT-DD tahap pertama selesai dilakukan maka pemerintah Desa Milango akan membuat laporan penyaluran yang akan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang yaitu Inspektorat dan pihak-pihak lain. Laporan yang disusun oleh aparat desa memuat informasi mengenai seluruh dokumen seperti daftar hadir, fotocopy KK, fotocopy KTP, undangan, foto dokumentasi, tanda terima uang BLT-DD. Laporan tersebut penting dan berguna sebagai salah satu syarat agar anggaran BLT-DD tahap selanjutnya bisa dicairkan ke rekening desa. Laporan tersebut akan disampaikan setiap satu bulan sekali setelah penyaluran dilakukan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa sebagai berikut :

“Laporan keuangan yang dibuat oleh kaur keuangan untuk inspektorat dan pihak lainnya, dokumen yang dilaporkan itu dalam bentuk dokumen dan juga bentuk file. Jadi yang dilaporkan itu seperti hasil dokumentasi, undangan, fotocopy KK dan fotocopy KTP penerima, serta foto pada saat penyerahan bantuan, tanda terima seperti kwitansi, terus daftar hadir penerima. Iya..laporan akan disampaikan setiap bulan setelah penyaluran BLT-DD” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 17 Mei 2022).

Berdasarkan hasil analisis diatas mengenai akuntabilitas penyaluran BLT-DD sudah sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020 ditujukan bahwa

adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk perubahan kegiatan yang difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan sosial yang berkaitan dengan pemberian bantuan berupa BLT-DD. Penyaluran BLT-DD di Desa Milango dilakukan secara tunai dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Setelah adanya penyaluran BLT-DD maka Desa Milango juga harus melaporkan hasil penyaluran kepada pihak yang berwenang agar anggaran untuk bulan berikutnya bisa dicairkan.

4.2.3 Pembahasan

1. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Milango

Penanganan Covid-19 melalui APBDES menjelaskan bahwa pemerintah menegaskan jika dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang menyebutkan Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai yang ditujukan kepada keluarga miskin didesa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 (Instruksi Mendagri No 3 Tahun 2020).

Adapun peneliti terdahulu yang di ambil dari jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT) :

“Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat miskin terkena dampak Covid-19 di desa Talaitan”, Carly Erfly Fernando. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah desa Talaitan sudah bekerja sesuai dengan prosedur,

mengenai adanya dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT dana desa telah dibantah oleh hukum tua dan berdasarkan hasil data sekunder dilapangan menyatakan demikian. Dan untuk aspek ketetapan sasaran, dapat disimpulkan bahwa pemberian BLT dana desa di desa Talaitan sudah tepat sasaran. Hal tersebut didasari oleh pernyataan masyarakat yang merasakan langsung dampak BLT-DD dan merupakan pelaku langsung dilapangan.

Berdasarkan hasil analisis diatas, dalam hal penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Milango menunjukan bahwa sudah mematuhi aturan yang ada, dan sudah tepat sasaran. Dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan, penyaluran ini sendiri dilakukan secara tunai kepada masyarakat penerima yang di hadiri oleh Kepala Desa, Aparat Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Camat/ yang mewakili, Babinsa dan masyarakat penerima.

2. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Penyaluran BLT-DD di Desa Milango

Menurut Shade dan Bennet (2004) Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya, transparansi memungkinkan semua *stakeholders* dapat melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya, serta laporan (pertanggung jawaban) periode lalu. Akuntabilitas mengandung arti pertanggung jawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih. Sedangkan

keadilan berarti bahwa masyarakat diperlukan secara sama dibawah hukum dan mempunyai derajat yang sama dalam partisipasi politik. Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah akan tetapi dua istilah yang pertama adalah tidak independen sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi.

Adapun peneliti terdahulu yang di ambil dari jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan penerapan transparansi :

“Transparansi dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Bangsalsari”, Tioma Roniuli Hariandja dan Nanang Tri Budiman. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan tiga unsur dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diamanahkan oleh peraturan daerah kabupaten jemmer nomor 8 tahun 2016, yaitu adanya publikasi dalam pelaksanaan BLT-DD di desa bangsalsari sendiri sudah mencerminkan transparansi.

Berdasarkan hasil analisis diatas, dalam hal penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di Desa Milango yang menunjukan bahwa dalam penerapan prinsip transparansi untuk penyaluran BLT-DD sudah sesuai dengan indikator transparansi menurut Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020. Indikator pertama, berdasarkan hasil penelitian di Desa Milango bahwa pemerintah desa sudah melakukan Musdesus yang bertujuan untuk melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat calon penerima BLT-DD. Pemerintah desa mengundang Ketua BPD beserta anggotanya, semua Kepala Dusun, Babinsa, Perangkat Desa, dan Masyarakat, elemen-

elemen tersebut di minta untuk membantu untuk melakukan verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-DD. Kemudian data hasil dari Musdesus tersebut akan disahkan oleh Kepala Desa, karena daftar penerima BLT-DD tersebut selanjutnya akan ditempelkan pada papan informasi supaya seluruh masyarakat bisa melihat daftar penerima BLT-DD.

Indikator kedua, berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa di Desa Milango sudah menyebarluaskan daftar penerima BLT-DD, hal tersebut didukung oleh argumentasi dari beberapa pihak yaitu Kepala Desa, dan 3 masyarakat penerima BLT-DD. Mereka menyatakan bahwa masyarakat bisa melihat siapa saja yang termasuk dalam daftar penerima BLT-DD di papan informasi yang ada di Balai Desa Milanngo.

3. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Penyaluran BLT-DD di Desa Milango

Menurut Sitompul (2014) Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

Adapun peneliti terdahulu yang di ambil dari jurnal dan skripsi yang berhubungan dengan penerapan akuntabilitas :

“Akuntabilitas pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada masa pandemi Covid-19”, Heri Sutanto dan Pancawati Hardiningsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Bantuan Langsung Tunai(BLT) dana desa telah mencapai akuntabilitas. Tetapi masi diperlukan pendampingan dari pemerintah desa.

Berdasarkan hasil analisis diatas bahwa dalam penyaluran BLT-DD di Desa Milango sudah sesuai dengan indikator menurut Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020. Indikator pertama, berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Desa Milango yang pertama akan melakukan Musrenbangdes yang bertujuan untuk melaksanakan diskusi berkaitan dengan dana perubahan pembangunan fisik. Dikarenakan pada tahun 2020 pandemi Covid-19 masuk pada bulan maret 2020 maka pemerintah Desa Milango menggunakan dana yang berasal dari pembangunan fisik yang sebagian dananya dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan sosial kepada masyarakat yang berdampak Covid-19.

Indikator kedua, menurut Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020 penyaluran BLT-DD bisa dilakukan secara tunai dan non tunai. Tetapi pada penyaluran BLT-DD di Desa Milango diberikan secara tunai saja dikarenakan di Desa Milango jika bantuan yang diberikan secara non tunai hanya bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, jadi bukan bantuan yang berasal dari dana desa. Pada saat pengambilan bantuan berupa BLT-DD tersebut masyarakat diminta membawa sejumlah dokumen


yang merupakan syarat untuk pengambilan bantuan. Syarat yang harus dibawah pada saat pengambilan BLT-DD yaitu fotocopy KK dan fotocopy KTP.

Indikator ketiga, setelah dilakukan penyaluran BLT-DD di Desa Milango selanjutnya pemerintah desa setiap satu bulan sekali akan melaporkan hasil penyaluran tersebut kepada pihak yang berwenang yaitu Inspektorat dan Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN). Laporan hasil penyaluran berisi mengenai beberapa dokumen seperti surat undangan, daftar hadir, tanda terima penerimaan uang bantuan, fotocopy KK, fotocopy KTP. Laporan tersebut sangat diperlukan karena sebagai salah satu syarat agar dana BLT-DD untuk bulan berikutnya bisa dicairkan untuk dapat dilakukan penyaluran BLT-DD tahap berikutnya.


Terkait dengan yang di kemukakan pada latar belakang di Desa Milango terkadang terjadi keterlambatan dalam penyaluran BLT-DD, keterlambatan tentang yang sebenarnya disalurkan sebulan sekali menjadi tiga bulan sekali. Namun pada saat ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan pihak BPD menjelaskan bahwa pihak masyarakat sudah tidak mempermasalahkannya lagi, asalkan BLT-DD tersebut tetap diterima oleh masyarakat.

Berikut merupakan ringkasan dari pelaksanaan anggaran dan mekanisme penyaluran dana BLT-DD yang ada di Desa Milango :

Gambar 4.2 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran BLT-DD Desa Milango



Gambar 4.3 Mekanisme Penyaluran BLT-DD di Desa Milango



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan satu program yang diusulkan oleh Kementerian Desa Pembangunan yang berasal dari uang dana desa dan diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami masalah ekonomi selama pandemi Covid-19, sama halnya dengan desa lain Desa Milango juga sudah Melaksanakan program BLT-DD. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyaluran BLT-DD di Desa Milango sudah sesuai dengan peraturan yang ada serta menerapkan protokol kesehatan.
2. Selanjutnya dalam hal penerapan prinsip transparansi pada penyaluran BLT-DD yang ada di Desa Milango telah sesuai dengan arahan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020 yaitu Indikator Pertama, Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan Musdesus dengan mengundang perwakilan elemen masyarakat untuk membantu dalam hal verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima bantuan BLT-DD. Dan berdasarkan penelitian lapangan pemerintah Desa Milango sudah melaksanakan musdesus untuk melakukan verifikasi dan validasi data dalam rangka menetapkan penerima BLT-DD.

Indikator kedua, daftar penerima bantuan BLT-DD akan disebarluaskan di papan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di

Desa Milango hasil dari keputusan musdesus tersebut daftar masyarakat penerima bantuan BLT-DD sudah ditempelkan dipapan informasi yang ada di depan aula kantor Desa Milango agar masyarakat bisa melihat siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan BLT-DD.

3. Selanjutnya dalam penerapan prinsip akuntabilitas sudah sesuai dengan arahan

Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2020 yaitu indikator pertama, pemerintah Desa Milango melakukan Musrenbangdes untuk perubahan kegiatan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sosial berkaitan dengan bantuan yang berupa BLT-DD. Berdasarkan penelitian dilapangan pada penyaluran BLT-DD di Desa Milango yaitu dalam memutuskan dana pembangunan fisik yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 dengan memberikan bantuan berupa BLT-DD.

Indikator kedua, penyaluran BLT-DD dilakukan secara tunai dan non tunai. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan BLT-DD di Desa Milango Dilakukan secara tunai yang dilaksanakan di aula Kantor Desa Milango. Indikator ketiga, penyampaian laporan hasil penyaluran BLT-DD kepada pihak yang berwenang . Berdasarkan hasil penelitian dilapangan setelah dilakukan penyaluran BLT-DD kepada masyarakat pemerintah Desa Milango harus melaporkan hasil dari penyaluran BLT-DD kepada pihak Inspektorat dan KPPN agar dana anggaran untuk penyaluran tahap selanjutnya bisa dicairkan.

5.2 Keterbatasan

Informasi terkait dengan penyaluran dan penerapan transparansi dan akuntabilitas hanya terbatas di Kepala Desa dan Ketua BPD dikarenakan Sekretaris Desa tidak bisa hadir di kantor desa untuk proses wawancara.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan bagi :

1. Pemerintah Desa Milango

Bahwa Desa Milango seharusnya menggunakan *websitedesa* agar masyarakat dalam mengakses informasi di sistem informasi desa mudah untuk mengetahui informasi mengenai kebijakan dan keuangan yang ada di Desa Milango.

2. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya bisa mencari informasi yang melibatkan Sekretaris dan aparatur desa lain terkait penyaluran dan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran BLT-DD.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriliana. 2019. *Analisis Kecurangan Laporan Keuangan*. Jurnal Akuntansi.
- Andi Setiawan,dkk. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Politik Indonesia: 2
- Andi, dkk.2017. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Akuntansi. No.2 Tahun 2017.
- Ahmad, Dkk. 2012.*Akuntansi Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ariyanto. 2019. *Manajemen Strategi Pengelolaan*. Jurnal Ekonomi.
- Ayu Komang, dkk. 2014.*Membedahkan Akuntabilit Praktek Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Ilmu Akuntansi : 273-287.
- Burhanuddin.2021. *Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai*. SkripsiUniversitas Muhammadiyah Mataram.
- Deri. 2017. *Akuntabilitas Dan Transpransi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa*. Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Florentia Inaya Putri. 2021. *Analisis Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyaluran BLT-DD Pada Masa Pandemi Covid-19*.Skripsi Universitas Sanata Dharma.
- George R. Terry. 2012. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Makassar : PT. Bumi Aksara.
- Haryanti.2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntasi. Hal: 1-3.

- Heri Sutanto. 2020. *Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Akuntansi. No. 1 Juni 2020.
- Huriah.2014. *Kualitas Data Dalam Riset Akuntansi*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan. No.1 Mei 2014.
- Indar Yahya. 2006. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi
- Indrawati Jambar. 2020. *Analisis Pengelolaan Keuangan Bumdes*. Skripsi Universitas Ichsan Gorontalo.
- Iqbal. 2018. *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Bagi Pemerintah Desa*. Jurnal Akuntansi.
- Katz, Ellen. 2004. *Transparency In Government How American Citizen Influence Publik Policy*. Jurnal Akuntansi. Hal: 1-2.
- Kuswarno.2019. *Analisis Transparansi Dalam Anggaran Bantuan Sosial*.Jurnal Akuntansi Unihaz.Juni 2019.
- Lilis dan Nur Diana.2016. *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Sistem Governance*. Jurnal Ekonomidan Bisnis: 108.
- Mahmudin. 2019. *Akuntansi Dan Keuangan*. Januari 2019.
- Martini, Dkk. 2019.*Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Akuntansi. Mei 2019.
- Marjana. 2018. *Analisis Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Jurnal Akuntansi. No. 1 Januari 2018.

- Miftahuddin. 2018. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa*. Skripsi Universitas Islam Indonesia.
- Miles B. Mathew. 2015. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*.
- Moleong Lexy J. 2012. *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Martini. 2006. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ngangore. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Didesa*. Jurnal Eksekutif.
- Rudy S. Prawiradinata. 2020. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa*. Jakarta : Sinar Baru Algensindo.
- Samryn. 2012. *Akuntansi Manajemen Informasi Biaya Untuk Mengendalikan Aktivitas*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Seminar, Selviana. 2016. *Program Dana Bantuan Langsung Tunai*.
- Selviana. 2016. *Bantuan Langsung Tunai*. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi. No.2 November 2016.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Jurnal Akuntansi.
- Shade, dkk. 2004. *Transparency And Accountability In Publik Financial Administration*.

- Sitompul. 2014. *Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Seminar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sukamadinata. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. RemajaPosdakarya.
- Sunyanto. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Jurnal Akuntansi.
- Tangkilisan. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*.
- Tioma Dan Nanang. 2020. *Transparansi Dalam Bantuan Langsung Tunai*. Jurnal Indonesia Vol.2 No.2 Juli- Desember 2020.
- Umi Nur Lailia. 2018. *Analisis Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Operasional Sekolah*. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Warsono. 2016. *Buku Laporan Keuangan*. Yogyakarta : Buku Akuntansi.
- Weygandt, Dkk. 2011. *Intermediate Accounting*. Jakarta: Erlangga.
- Wibawa. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Jurnal Akuntansi Profesi.
- Zulfan Nahrudin. 2014. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Akuntansi Vol.4 No.1 Oktober 2014 : 7-8.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Draf wawancara

No.	Kategori	Pertanyaan	Jawaban
1.	Akuntabilitas	Apakah pihak desa melakukan sosialisai terlebih dahulu mengenai pemberian BLT-DD ? Dimana ?	Iya untuk memvalidasi data seluruh elemen masyarakat pasti akan diundang, seperti ketua BPD beserta anggotanya, kepala dusun, pak babinsa dan aparat desa. Setelah daftar masyarakat penerima BLT-DD diputuskan dalam musyawarah desa, kemudian daftar atau nama-nama tersebut akan disahkan oleh saya selaku pimpinan di Desa Milango ini agar penyaluran bisa dilaksanakan, untuk tahap 1 Kami laksanakan di aula kantor desa milango
2.		Sejak kapan berdirinya BLT-DD di desa milango ?	Penyaluran BLT-DD pertama kami laksanakan pada pertengahan tahun 2020, penyaluran kami laksanakan di balai desa, BLT-DD sendiri kami berikan secara tunai kepada masyarakat penerima. Yang di hadiri oleh pihak desa termasuk saya selaku pimpinan disini, anggota BPD, kepala dusun 1,2,3, babinsa dan pihak kecamatan yg biasanya di wakili oleh seccam

3.		<p>Bagaimana tahapan pencairan dan penyaluran BLT-DD di desa milango ?</p>	<p>Setelah anggaran BLT-DD masuk ke dalam rekening desa, kemudian akan di ambil atau dicairkan dan selanjutnya pemerintah Desa Milango akan menentukan hari untuk pencairan BLT-DD kepada masyarakat. Pihak desa menentukan hari untuk melakukan penyaluran BLT-DD, kemudian masyarakat akan diundang untuk datang ke kantor desa untuk menerima BLT-DD. Jadi masyarakat di berikan undangan terlebih dahulu untuk mengambil BLT-DD,dengan syarat masyarakat yang bersangkutan harus membawa persyaratan berupa fotocopy kartu keluarga dan fotocopy KTP.</p> <p>Masyarakat hadir ke aula kantor desa dengan menerapkan protokol kesehatan 3M, setelah memasuki aula mendaftar dengan cara menyerahkan dokuman. Setelah seluruh penerima BLT-DD sudah datang maka akan di adakan sedikit pengarahan dari saya selaku Kepala Desa, kemudian sambutan oleh Camat atau yang mewakili dan yang terakhir yaitu Ketua BPD.</p>
----	--	--	--

			<p>Kemudian penyaluran dilakukan secara simbolis oleh saya, camat, dan ketua BPD. Saat menerima uang akan di ambil dokumentasi dan tanda tangan bahwa sudah menerima uang BLT-DD</p>
3.		<p>Apakah pemerintah desa membuat rencana anggaran untuk dana BLT-DD ? Dimana ? Siapa saja yang terlibat?</p>	<p>Untuk dana BLT-DD tahun 2020 itu kami menggunakan dana bantuan fisik yang di desa milango, dana tersebut dana untuk pembuatan jembatan. Iya sebagian dananya kami gunakan untuk BLT-DD karena pandemi masuk pada bulan maret 2020. Maka dana BLT-DD itu kami ambil dari dana pembangunan fisik yang ada, iya..jadi dana tersebut dipotong oleh pihak desa karena untuk pembangunan jembatan ini masih bisa ditunda dulu. Kalau tahun 2021 dana BLT-DD sudah dianggarkan APBDes.Untuk dana pembangunan fisik di Desa Milango berjumlah Rp. 247.385.700 dipotong sebesar Rp. 37.800.000 untuk dana BLT-DD. Untuk tahun 2021 sudah ada anggaran dari pemerintah pusat. Iya.. untuk dana yang di salurkan pada tahun 2020</p>

			<p>itu jumlahnya Rp. 600.00/KK, sedangkan tahun 2021 itu Rp. 300.000/KK.. validasi data dari kementrian sosial sehingga jumlah penerima BLT-DD berkurang menjadi 50 KK karena yang lain sudah terdaftar dalam bantuan laiUntuk dana BLT-DD tahun 2020 itu kami menggunakan dana bantuan fisik yang di desa milango, dana tersebut dana untuk pembuatan jembatan. Iya sebagian dananya kami gunakan untuk BLT-DD karena pandemi masuk pada bulan maret 2020. Maka dana BLT-DD itu kami ambil dari dana pembangunan fisik yang ada, iya..jadi dana tersebut dipotong oleh pihak desa karena untuk pembangunan jembatan ini masih bisa ditunda dulu. Kalau tahun 2021 dana BLT-DD sudah dianggarkan APBDes.Untuk dana pembangunan fisik di Desa Milango berjumlah Rp. 247.385.700 dipotong sebesar Rp. 37.800.000 untuk dana BLT-DD. Untuk tahun 2021 sudah ada anggaran dari pemerintah pusat. Iya.. untuk dana yang di</p>
--	--	--	---

			<p>salurkan pada tahun 2020 itu jumlahnya Rp. 600.000/KK, sedangkan tahun 2021 itu Rp. 300.000/KK. validasi data dari kementerian sosial sehingga jumlah penerima BLT-DD berkurang menjadi 50 KK karena yang lain sudah terdaftar dalam bantuan lain. validasi data dari kementerian sosial sehingga jumlah penerima BLT-DD berkurang menjadi 50 KK karena yang lain sudah terdaftar dalam bantuan lain. validasi data dari kementerian sosial sehingga jumlah penerima BLT-DD berkurang menjadi 50 KK karena yang lain sudah terdaftar dalam bantuan lain. Untuk dana BLT-DD tahun 2020 itu kami menggunakan dana bantuan fisik yang di desa milango, dana tersebut dana untuk pembuatan jembatan. Iya sebagian dananya kami gunakan untuk BLT-DD karena pandemi masuk pada bulan maret 2020. Maka dana BLT-DD itu kami ambil dari dana pembangunan fisik yang ada, iya. jadi dana tersebut dipotong oleh pihak desa karena untuk</p>
--	--	--	--

			<p>pembangunan jembatan ini masih bisa ditunda dulu. Kalau tahun 2021 dana BLT-DD sudah dianggarkan APBDes. Untuk dana pembangunan fisik di Desa Milango berjumlah Rp. 247.385.700 dipotong sebesar Rp. 37.800.000 untuk dana BLT-DD. Untuk tahun 2021 sudah ada anggaran dari pemerintah pusat. Iya.. untuk dana yang di salurkan pada tahun 2020 itu jumlahnya Rp. 600.000/KK, sedangkan tahun 2021 itu Rp. 300.000/KK. validasi data dari kementrian sosial sehingga jumlah penerima BLT-DD berkurang menjadi 50 KK karena yang lain sudah terdaftar dalam bantuan lain validasi data dari kementrian sosial sehingga jumlah penerima BLT-DD berkurang menjadi 50 KK karena yang lain sudah terdaftar dalam bantuan lain.</p>
4.		<p>Setelah tahapan penyaluran apakah pihak desa membuat laporan kepada pihak yang berwenang ? Siapa yang membuat laporan ? Kepada siapa Laporan diberikan ?</p>	<p>Laporan keuangan yang dibuat oleh kaur keuangan untuk inspektorat dan pihak lainnya, dokumen yang dilaporkan itu dalam bentuk dokumen dan juga bentuk file. Jadi yang</p>

			dilaporkan itu seperti hasil dokumentasi, undangan, fotocopy KK dan fotocopy KTP penerima, serta foto pada saat penyerahan bantuan, tanda terima seperti kwitansi, terus daftar hadir penerima. Iya..laporan akan disampaikan setiap bulan setelah penyaluran BLT-DD
5.		Apakah masyarakat di berikan informasi penyaluran BLT-DD ? Melalui apa ? Dimana ?	Kepala dusun mempunyai daftar calon penerima BLT-DD, dan di pintu masuk aula kantor desa juga sudah kami tempelkan daftar penerima bantuan, saya juga sudah menyampaikan lewat pengeras suara yang ada di mesjid, kami tidak menyampaikan informasi melalu hp karena pihak desa belum menggunakan website desa Melalui undangan Aula kantor desa
6.		Apakah ada kendala saat penyaluran BLT-DD di desa milango ?	Selama penyaluran lancar tidak ada kendala apupun,tetapi dahulu pernah ada masyarakat yang sudah mendapat bantuan BNPT kemudian keluar juga namanya di BLT-DD, warga tersebut diusulkan oleh kadus tetapi beliau tidak mengetahui bahwa sudah

			<p>menerima bantuan BNPT”</p> <p>Yah? Kendala lain yaitu keterlambatan pemerintah desa dalam pencairan dana”</p> <p>Solusi yang kami berikan pada saat itu memberi pilihan kepada beliau untuk memilih BLT-DD atau BNPT,yang menangani pastinya kami selaku pemerintah desa</p>
8.		Siapa saja yang terlibat dalam penyaluran BLT-DD ?	Yang di hadiri oleh pihak desa termasuk saya selaku pimpinan disini, anggota BPD, kepala dusun 1,2,3,babinsa dan pihak kecamatan yg biasanya di wakili oleh sekcem
9.	Transparansi	Apakah di desa milango menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-DD ? Melalui apa ?	<p>Kepala dusun mempunyai daftar calon penerima BLT-DD, dan di pintu masuk aula kantor desa juga sudah kami tempelkan daftar penerima bantuan, saya juga sudah menyampaikan lewat pengeras suara yang ada di mesjid, kami tidak menyampaikan informasi melalui hp karena pihak desa belum menggunakan website desa</p> <p>Melalui undangan Aula kantor desa</p>
10.		Apakah anda mendapatkan informasi tentang penerima BLT-DD ?	Iya, saya bisa melihat nama-nama penerima BLT-DD yang ditempel

		Dimana ?	dipintu aula Iya, saya melihat nama-nama itu di pintu aula kantor desa, biasanya juga kepala desa menyampaikan dimesjid Iya ada, nama-nama itu saya lihat di depan pintu aula”
11.		Bukti tanda terima penyerahan BLT-DD seperti apa ? dan disetujui oleh siapa ?	Dalam bentuk kwitansi dan di setujui oleh kepala desa

Lampiran 2. Wawancara dengan Kepala Desa Milango



Lampiran 3. Wawancara dengan Ketua BPD




Lampiran 4. Contoh Laporan Penyaluran BLT-DD di Desa Milango



Dokumentasi Musyawarah Desa



Contoh Undangan Penyaluran BLT-DD di Desa Milango

 **PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA**
KECAMATAN TOMILITO
DESA MILANGO
Alamat : Jalan Desa Milango No.....Telp (0435).....Milango Tomilito

Nomor : 005 /Mlg- 57 / III / 2022
Penting : Penting
Lamp : -
Perihal : UNDANGAN

Milango, 04 Maret 2022
Kepada,
Yth, Bapak/ ibu RAJIONA LADIKU
Di - Tempat

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Triwulan 1 Bulan Januari-Maret Tahun 2022, untuk itu kami mengundang Bapak/ibu untuk hadir pada kegiatan dimaksud. Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 07 Maret 2022
Waktu : Pukul 14.00 Wita s/d selesai
Tempat : Balai Rakyat Desa Milango

Demikian disampaikan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Catatan :

- Membawa Foto Copy KK Dan KTP
- Membawa materai 10.000 (1 Lembar)


KEPALA DESA MILANGO
EMAN KADIR S.Pd

Surat Pengesahan 2020

PEMERINTAH DESA MILANGO
SURAT PENGESAHAN PANJAR KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020


Nomor : 0031/SPJ/07.2002/20.

1. Bidang : BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
 2. Sub Bidang : Sub Bidang Keadaan Mendesak
 3. Kegiatan : Penanganan Keadaan Mendesak
 4. Waktu Pelaksanaan : 9 Bulan

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s.d Yang Lalu (Rp)	Realisasi Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
			4	5	6	7	8
1	2	3					
1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	247.385.700,00	37.800.000,00	36.600.000,00	74.400.000,00	172.985.700,00
		Jumlah	247.385.700,00	37.800.000,00	36.600.000,00	74.400.000,00	172.985.700,00


Milango Bawah, 05 June 2020

Setuju Untuk Dibayarkan
Desa Milango




KEPALA DESA
Ireni Satrio S

Telah Dibayar Lunas
Desa Milango




Indrawati Umbar

Telah Diverifikasi
Desa Milango



Raman Dulanimo

Pelaksana Kegiatan,



Ririn Ali

Halaman 1

Printed by SiskeuDes 28/05/2020 12:14:17 PM

Tanda Bukti Pengeluaran Uang

KABUPATEN GORONTALO UTARA

TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG

NOMOR : 00343/KWT/07.2002/2020

Sumberdana : DDS

Sudah diterima dari : Desa Milango

Uang sebesar : Rp. 36.600.000,00

== Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ==

Sebagai pembayaran : Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 Bulan Kedua (Mei) Untuk 63 Kk Miskin

Kegiatan : 05.03.01. Penanganan Keadaan Mendesak

Rek. Belanja : 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga

Catatan Keuangan : Potongan Pajak, Pajak Daerah dan potongan Lainnya :

Nilai	: Rp.	36.600.000,00
Pot Pajak PPN	: Rp.	0,00
Pot Pajak PPh	: Rp.	0,00
Pot Lainnya	: Rp.	0,00
Dibayarkan	: Rp.	36.600.000,00

Yang Memberi,
Desa Milango
Indrawati Jambar

Milango Bawah, 05 June 2020
Yang Menerima,
Abd Rahman Kahali

Printed by Siskeudas 26/05/2020 12:13:35 PM

Daftar Hadir Penyaluran BLT-DD di Desa Milango Tahun 2020

DAFTAR HADIR					
Hari / Tanggal		Senin, 8/06/2020			
Pukul		15:00 s.d. selesai			
No	Nama	LP	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Eman Kadir SP2	L	Kepala Desa	Milango	
2	RIDWAN YASRI	L	SEDA GORUT	KODIANG	
3	RAFIS Rahmola	L		"	
4	Dis Arifin Mawardi	P	SEKCAM	H. melito	
5	BASRIY Bori	L	PP Banti	Dumbalo	
6	Risman Dulanimo	L	SEKDES	Milango	
7	Imran Lamato	L	Ketua BPD	"	
8	Idawati Pasi	P	Wakil ket BPD	"	
9	Usman, Karim				
10	RAJIA LADIKU	P	Masyarakat	Milango Bawah	
11	INDRA WATI LADIKU	P	masyarakat	Milango t	
12	Marten Parengjawan	L	"	Milango Bawah	
13	Robtin Nggai	P	"	M. Tengah	
13	Sano S. Amahah	P	"	"	
14	ARMAN KADIR	P	"	"	
15	Hasa Lani	P	Masyarakat	Milango Bawah	
16	Hasna Molelepo	P	"	Milango Atas	
17	JENIATI IMAN				
18	Rosmawati Hasan	P	masyarakat	m. tengah	
19	RADI KADIR				
20	Hasan Abasi	L	"	"	
21	Hawatu mohamad		"	"	

22	Rukmin Duma	P	Masyarakat	Milango	RLM
23	NOM TAYAGU	P.	Masyarakat	Milango BWH	RLM
24	ENDANG PANTU	P	-11-11	MILANGO	RLM
25	RASMIN PAMURAH	P	"	MILANGO	RLM
26	Atin Modanggo	P	-11-	Milango	RLM
27	HASNA TILAHUNGA	P	-11-	Milango	RLM
28	Auniya Indik	P	-11-	-11-	RLM
29	IRPAN Modanggo	L	11-	-11-	RLM
30	Niklala R	P	Masyarakat	MILANGO	RLM
31	SARMAN KAPIR	L	-11-	-11-	RLM
32	Nikson. H. Molemo		Masyarakat	MILANGO	RLM
33	SEKI MALAMBA		-11-	-11-	RLM
34	NAMNI. ISINI	P	11-	11-	RLM
35	WANNAN	L	MAZARAKAT	MILAGO	RLM
36	IPON	K	MUDA	MILAGO	RLM
37	KARIM DULAXIM	L	MAZARAKAT	MILAGO	RLM
38	SISTRA HASAN	P	MAZARAKAT	MILANGO	RLM
39	INDRI DULANIMO	P	Masyarakat	Milango	RLM
40	SIMON BILONTALO	L	Masyarakat	MILANGO	RLM
41	ABDUL RAHMAN. K.	L	-11-	-11-	RLM
42	AMAL. BILONTALO	L	-11-	-11-	RLM
43	WILWIN ADAM	L	-11-	-11-	RLM
44	ICAM TAHID	L	"	"	RLM
45	TAI LALA	P.	MAZARAKAT	-11-	RLM
46	Sutara Bilontalo	P	-11-	-11-	RLM
47	ABD. RAHIM MOLAMAH	L	"	"	RLM
48	ABD. Dirhan Tilahunga	L	"	"	RLM
49	SOFYAN PIZAK		"	"	RLM

50	Alfian Mahmud	L	Masyarakat	MILANGO	aur
51	ADRIAN TARIU	L	MASYARAKAT	MILANGO	AR
52	UTUNG HALUN	L	MASYARAKAT	MILANGO	207
53	MARDIN AKASE	P	MASYARAKAT	MILANGO	207
54	Suwiryo Pulungo	L	MASYARAKAT	MILANGO	207
55	YAYUN DUNGGIO		MASYARAKAT	MILANGO	207
56	HASRUM LAMBO	P	MASYARAKAT	MILANGO	207
57	HALID LAMATO	L	"	"	207
58	Masir SATIHI	L	"	"	
59	ABDUL KARIM	L	"	"	
60	WAGO B. ALUNE	L	"	"	207
61	RAHMAT FIBA	L	"	"	207
62	JAMIN MAMUNE	P	"	"	207
63	ALFIAN TARIU	L	"	"	
64	HAMIRA AKASE	P	"	"	
65	YANTI HUNNI	P	"	"	
66	ERMAN TRUS	L	"	"	
67	ARMAN ARUMAN	L	"	"	
68	YUNITHON OPI		"	"	
69	INDAH JAMBAR	P	Kaur Bellangan	Dusun milango dengan	207
70	PURIN SI	P			
71	ADITYA FADIR	L			
72	ANGGIAN BLOKAWO	L			
73	ABD. RAHMAT KALALI	L			
74	RISMA LASIMPALA	P			
75					
76					

Daftar Penerima BLT-DD di Desa Milango Tahun 2020

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHAP PERTAMA
SELANG BULAN Mei 2020**

No Urut BLT	NIK	NAMA	ALAMAT	No.Rek	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
1	7505076709690001	RAJIDU LADIKU	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	1
2	7505021011740001	WIRANTO IBRAHIM	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	2
3	7501062404820002	USMAN KARIM	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	3
4	7105101702680001	NIKSON HUMOLUNGO	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	4
5	7501060509390002	MARTEN PARENGKUAN	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	5
6	7505020104810002	JAMAL BILONTALO	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	6
7	7571046505820002	ATIN MODANGGU	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	7
8	7501061702900001	ABDUL RAHMAN KARIM	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	8
9	7505022505640001	SYAFRUDIN TAHIR	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	9
10	7501020203650001	KARIM DULANIMO	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	10
11	7505074911930002	INDRI DULANIMO	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	11
12	7505022403880001	SARMAN KADIR	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	12
13	7505020566940001	HAJRUN LANIO	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	13
14	7505024509600001	HAPSA LANIO	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	14
15	7505022512870001	RISMAN LABOLO	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	15
16	7501061011920001	NASIR SAYIHI	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	16
17	7505070710930001	ABDUL KARIM	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	17
18	7501064308400001	MARICE DJOU	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	18
19	7505024510490001	NURLAILA RAHIM	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	19
20	7505072003850001	UCON KOONA	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	20

21	7501062205650001	NAJO B ATUME	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	21	22
22	7501065306600001	SUTARA BILONTALO	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	22	23
23	7505021001660002	SIMON BILONTALO	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	23	24
24	7505022306850001	YUMITRON OPI	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	24	25
25	7505020308610001	RUSDIN K. MUDA	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	25	26
26	7505020212800001	ARFAN TILAHUNGA	Dusun Milango Bawah	-	Rp 600.000	26	27
27	7505026709560001	ROSTIN NGGAI	Dusun Milango Tengah	-	Rp 600.000	27	28
28	7505021303840002	WIWIN ADAM	Dusun Milango Tengah	-	Rp 600.000	28	29
29	7505022089400001	HALID LAMATO	Dusun Milango Tengah	-	Rp 600.000	29	30
30	7505022305640001	ABD. FATAH LAMATO	Dusun Milango Tengah	-	Rp 600.000	30	31
31	7505024303800001	ARMIN KADIR	Dusun Milango Tengah	-	Rp 600.000	31	32
32	7501066302830001	ENDANG PANTO	Dusun Milango Tengah	-	Rp 600.000	32	33
33	7505021402810001	HERMAN PANTO	Dusun Milango Tengah	-	Rp 600.000	33	34
34	Suw	Suwiryo Rungo	Dusun Milango Tengah	-	Rp 600.000	34	35
35	7505020107500004	RADI KADIR	Dusun Milango Tengah	-	Rp 600.000	35	36
36	7505026007500001	MARDIN AKASE	Dusun Milango Tengah	-	Rp 600.000	36	37
37	7505021107670001	RAMIN TANU	Dusun Milango Tengah	-	Rp 600.000	37	38
38	7501061005990001	HASAN AKASE	Dusun Milango Tengah	-	Rp 600.000	38	39
39	7505070806960001	RAHMAT JIBA	Dusun Milango Tengah	-	Rp 600.000	39	40
40	7505062503950003	ABD. RAHIMN MOLAMAHU	Dusun Milango Tengah	-	Rp 600.000	40	41
41	7505021502700002	ARIFIN JAMBAR	Dusun Milango Tengah	-	Rp 600.000	41	42
42	7501064107540012	JAURIA MOHUNE	Dusun Milango Tengah	-	Rp 600.000	42	43
43	7505024107580004	JENIATIN IMAN	Dusun Milango Tengah	-	Rp 600.000	43	44

44	7505075005490001	SANO S. AMANA	Dusun Milango Tengah	-	Rp 600.000		45
45	7501062005730001	DIRHAN TILAHUNGA	Dusun Milango Tengah	-	Rp 600.000		46
46				-	Rp 600.000		47
47	7505020509900001	WAHYU SAPUTRA YUSUF	Dusun Milango Atas	-	Rp 600.000		48
48	7571030107890012	UTUNG HALUN	Dusun Milango Atas	-	Rp 600.000		49
49	7571040601860001	SOFYAN RAJAK	Dusun Milango Atas	-	Rp 600.000		50
50	7505022210910001	ALFIAN TANU	Dusun Milango Atas	-	Rp 600.000		51
51	750502010910003	ALFIAN MAHMUD	Dusun Milango Atas	-	Rp 600.000		52
52	7505022107950001	ADRIAN TANU	Dusun Milango Atas	-	Rp 600.000		53
53	7501060506620001	YAMIN TANU	Dusun Milango Atas	-	Rp 600.000		54
54	7505025006630001	HASNA MOLELEPO	Dusun Milango Atas	-	Rp 600.000		55
55	7501164212850001	SELFY MALANUA	Dusun Milango Atas	-	Rp 600.000		56
56	7505024107670004	ROSMIN PULUHULAWA	Dusun Milango Atas	-	Rp 600.000		57
57	7501060511820002	IPON K. MUSA	Dusun Milango Atas	-	Rp 600.000		58
58	7505025509420001	HAMIRA AKASE	Dusun Milango Atas	-	Rp 600.000		59
59	7501061008850002	YUDIN JIBA	Dusun Milango Atas	-	Rp 600.000		60
60	7505020104730001	IRFAN MODANGGU	Dusun Milango Atas	-	Rp 600.000		61
61	7501060303740001	ERMAN TANU	Dusun Milango Atas	-	Rp 600.000		62
62	7505020304000001	ARLAN ABDULLAH	Dusun Milango Atas	-	Rp 600.000		63
63				-	Rp 600.000		
JUMLAH					Rp 37.800.000		

Pelaksana Kegiatan

ABD. RAHMAN KAHALI

Milango, 9 Juni 2020
Kepala Desa Milango
KEPALA DESA
MILANGO
ERMAN KADIR S.Pd

Dokumentasi Penyaluran BLT-DD di Desa Milango Tahun 2020





No. 25
 Desa: Bendahe Desa Mungo
 Etam Patus Pibu Rapih
 Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD
 Bulan Mei Tahun 2020
 Mungo, 8/6/2020
 Rln
 Pudin b. Mada
 Terbilang Rp. 600.000

No. 26
 Desa: Bendahe Desa Mungo
 Etam Patus Pibu Rapih
 Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD
 Bulan Mei Tahun 2020
 Mungo, 8/6/2020
 Nil
 Arian Tubungo
 Terbilang Rp. 600.000

No. 27
 Desa: Bendahe Desa
 Etam Patus Pibu Rapih
 Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD
 Bulan Mei Tahun 2020
 Mungo, 8/6/2020
 Jls
 Ton H. Kadoi
 Terbilang Rp. 600.000

No. 28
 Desa: Bendahe Desa Mungo
 Etam Patus Pibu Rapih
 Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD
 Bulan Mei Tahun 2020
 Mungo, 8/6/2020
 Jls
 Uwin Maim
 Terbilang Rp. 600.000

No. 29
 Desa: Bendahe Desa
 Etam Patus Pibu Rapih
 Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD
 Bulan Mei Tahun 2020
 Mungo, 8/6/2020
 Jls
 HAPID LAMATO
 Terbilang Rp. 600.000

No. 30
 Desa: Bendahe Desa Mungo
 Etam Patus Pibu Rapih
 Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD
 Bulan Mei Tahun 2020
 Mungo, 8/6/2020
 Jls
 Abd. Rizki Lando
 Terbilang Rp. 600.000

No. 31
 Desa: Bendahe Desa Mungo
 Etam Patus Pibu Rapih
 Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD
 Bulan Mei Tahun 2020
 Mungo, 8/6/2020
 Jls
 Amin, Kadir
 Terbilang Rp. 600.000

No. 32
 Desa: Bendahe Desa
 Etam Patus Pibu Rapih
 Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD
 Bulan Mei Tahun 2020
 Mungo, 8/6/2020
 Jls
 ENDANG PANTO
 Terbilang Rp. 600.000

No. 33
 Desa: Bendahe Desa Mungo
 Etam Patus Pibu Rapih
 Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD
 Bulan Mei Tahun 2020
 Mungo, 8/6/2020
 Jls
 HEMPIN PANTO
 Terbilang Rp. 600.000

No. 34
 Desa: Bendahe Desa
 Etam Patus Pibu Rapih
 Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD
 Bulan Mei Tahun 2020
 Mungo, 8/6/2020
 Jls
 GUNIRYO PANTO
 Terbilang Rp. 600.000

No. 35
 Desa: Bendahe Desa Mungo
 Etam Patus Pibu Rapih
 Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD
 Bulan Mei Tahun 2020
 Mungo, 8/6/2020
 Rln
 RAPI KADIR
 Terbilang Rp. 600.000

No. 36
 Desa: Bendahe Desa
 Etam Patus Pibu Rapih
 Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD
 Bulan Mei Tahun 2020
 Mungo, 8/6/2020
 Rln
 MARDY AKASE
 Terbilang Rp. 600.000



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
KECAMATAN TOMILITO
DESA MILANGO

Dalam rangka Penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo maka pada :

Hari dan Tanggal : SENIN, 8 JUNI 2020
Jam : 15.00 sd SELESAI
Tempat : BALAI RAICAT DESA MILANGO

Materi atau topik yang dibahas dalam pertemuan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat/pertemuan dan nara sumber adalah :

a. Materi atau pokok

- Pembukaan
- Sambutan
- Penyerahan bantuan langsung tunai (BLT)
- Penutup

b. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber:

Pemimpin Rapat	: IMRAN LAMATO	dari	: KETUA BPD
Sekretaris	: RIRIH ALI	dari	: APARAT DESA
Narasumber	: EMAN KADIN S.Pd	dari	: KEPALA DESA
	: 1. RIWAH YASIN	dari	: SEKDA GORUT
	: 2. ONS MONTARA	dari	: SEKCAM
	: 3. BASILIN OGU	dari	: PD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topic diatas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang bertepatan menjadi keputusan akhir dari pertemuan musyawarah :

- Penerima bantuan langsung tunai (BLT) Desa Milango kea. TOMILITO, kab. Gorontalo Utara Tahun 2020
- Terdapat ke dua / dua kali telah disalurkan berjumlah
- Rp. 37.000.000 yang setiap per lka menerima sebesar
- Rp. 600.000.

NOTULEN:

- Pada hari ini Senin tanggal 8 Juni tahun 2020 telah diadakan Rapat Penyaluran BLT DD Tahun II atau Bulan Mei tahun 2020 di Balai Rakyat Desa Milango. Yang dipimpin langsung oleh ketua BPD kemudian sambutan kepala Desa selanjutnya arahan atau sambutan oleh Ibu sekam TOMILITO dan kemudian oleh Bapak SELADA HORUT. Dan dihadiri oleh unsur BPD, Pendamping Desa, dan Peserta Penerima BLT sejumlah 63 lck.

- Penyerahan simbolis oleh Bapak RIWAYAT YASIN dan Ibu sekam TOMILITO kepada Penerima BLT sebesar Rp. 600.000 Per lck dengan total jumlah sebesar Rp. 37.000.000 Yang telah tersalur tahun 2 bulan Mei.


- Adapun nama Penerima BLT Yang sudah ganti telah diganti melalui Musyawarah bersama BPD dengan nama :

1. YARI TANTI Pengganti
2. YANTUS ABULAH Pengganti

- Penutup

Desa Milango, 8 Juni 2020

NOTULEN RAPAT


RIRIN ALI

Proses pengambilan Keputusan terhadap beberapa poin di atas dilakukan secara musyawarah mufakat.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dipehatikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan
Ketua BPD Milango

MILANGO LAMATO

Milango, tanggal 08 bulan Juni 20

Notulen / Sekretaris



NIRIN ALI

Mengetahui,
KEPALA DESA MILANGO

EMAN KADIR S.Pd



Contoh Laporan Penyaluran BLT-DD di Desa Milango Tahun 2021





Pemerintah Desa Milango
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : 0001/SPP/07.2002/2021

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Kepala Desa Milango
Di tempat


Dengan memperhatikan Peraturan Desa Nomor 06 Tanggal 31 Desember 2020 kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

- a. Bidang : BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
- b. Sub Bidang : Sub Bidang Keadaan Mendesak
- c. Kegiatan : Penanganan Keadaan Mendesak
- d. Tahun Anggaran : 2021
- e. Keperluan : Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Bulan Januari
- f. Jumlah Diminta : Rp. 15.300.000,00

(Limabelas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Milango Bawah, 25 January 2021

Pelaksana Kegiatan,



Ririn Ali

PEMERINTAH DESA MILANGO
SURAT PENGESAHAN PANJAR KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Bidang : BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
2. Sub Bidang : Sub Bidang Keadaan Mendesak
3. Kegiatan : Penanganan Keadaan Mendesak
4. Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

Nomor : 0001/SPJ/07.2021

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s.d Yang Lalu (Rp)	Realisasi Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	183.600.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	168.600.000,00
		Jumlah	183.600.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	168.600.000,00

Milango Bawah, 04 February 2021

Setuju Untuk Dibayarkan
Kepala Desa Milango

Eman Kadir S.Pd

Telah Dibayar Lunas
Kaur Keuangan Desa Milango




Indrawati Zambar S.Ak

Telah Diverifikasi,
Sekretaris Desa Milango

Risman Dulanimo

Pelaksana Kegiatan,

Rylin Ali

TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG	
NOMOR : 00037/KWT/07.2002/2021	
Sumberdana : DDS	
Sudah diterima dari	: Kaur Keuangan Desa Milango
Uang sebesar	: Rp. 15.000.000,00
	== Limabelas Juta Rupiah ==
Sebagai pembayaran	: BLT DD Bulan Januari 50 kk
Kegiatan	: 05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak
Rek. Belanja	: 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga
Catatan Keuangan :	Potongan Pajak, Pajak Daerah dan potongan Lainnya :
Nilai	: Rp. 15.000.000,00
Pot Pajak PPN	: Rp. 0,00
Pot Pajak PPh	: Rp. 0,00
Pot Lainnya	: Rp. 0,00
Dibayarkan	: Rp. 15.000.000,00
Yang Memberi,	
Kaur Keuangan Desa Milango	
	
Indrawati Jambar S.Ak	
Milango Bawah, 04 February 2021	
Yang Menerima,	
	
Ririn Ali	
	
Printed by Siskeudes 05/02/2021 11:40:55 AM	

BAGI KELUARGA MISKIN DAN RENTAN DESA MILANGO KECAMATAN TOMILITO
SELANG BULAN JANUARI TAHAP I 2021

No Urut BLT	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/ YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL
1	7501050990002	Marten Pongkuan	Rp 300.000	04-02-2021	1
2	7501070260001	Nikson Dulanimo	Rp 300.000	04-02-2021	2
3	750502491080001	Babir karim	Rp 300.000	04-02-2021	3
4	750106505020002	Akin modanggu	Rp 300.000	04-02-2021	4
5	7501064509360001	Silviana Tahir	Rp 300.000	04-02-2021	5
6	750507521090001	Jumu Hilomalo	Rp 300.000	04-02-2021	6
7	7505074911930002	Indri Dulanimo	Rp 300.000	04-02-2021	7
8	750502450960001	Hapsa Dlanigo	Rp 300.000	04-02-2021	8
9	750502640900001	Sistra Hasan	Rp 300.000	04-02-2021	9
10	7501061011920001	Nasir Sayiti	Rp 300.000	04-02-2021	10
11	7501062810940001	Pidi modanggu	Rp 300.000	04-02-2021	11
12	7501036510990001	Pafin Talib	Rp 300.000	04-02-2021	12
13	750106401000001	Hawaria mohama	Rp 300.000	04-02-2021	13
14	7501065008590001	Dinde Akase	Rp 300.000	04-02-2021	14
15	7501064503010001	Wisma Puumulawa	Rp 300.000	04-02-2021	15
16	7505076706650001	Salma Abdullah	Rp 300.000	04-02-2021	16
17	7501064040400001	Non Tayabu	Rp 300.000	04-02-2021	17
18	7505024209670001	Hasna Tilahunga	Rp 300.000	04-02-2021	18
19	7505020107500001	Padi Kadir	Rp 300.000	04-02-2021	19
20	7505021107670001	Pamin Tauu	Rp 300.000	04-02-2021	20
21	7501061009990001	Hasan Akase	Rp 300.000	04-02-2021	21
22	750502430300002	Mulita Husain	Rp 300.000	04-02-2021	22

23	75050204080001	Jeniatin Iman	Rp 300.000	2021	23	24
24	75050204107580001	Wahyu S. Yusup	Rp 300.000	04-02-2021	25	26
25	750502050900001	Pafit Tilahduga	Rp 300.000	04-02-2021	27	28
26	750506210530001	Nurandriyani Tanu	Rp 300.000	04-02-2021	29	30
27	750506680530001	Alwiga Ladiki	Rp 300.000	04-02-2021	31	32
28	7505024607720001	Hasma Molelepo	Rp 300.000	04-02-2021	33	34
29	7505025006630001	Selfi malanun	Rp 300.000	04-02-2021	35	36
30	750164212850001	Yanti Hilimi	Rp 300.000	04-02-2021	37	38
31	750502040980001	Arlan Abdullah	Rp 300.000	04-02-2021	39	40
32	7505026810930002	Mertin Ali	Rp 300.000	04-02-2021	41	42
33	750106440890001	Udin Bilali	Rp 300.000	04-02-2021	43	44
34	750502250490001	Hajirin Puluiyo	Rp 300.000	04-02-2021	45	46
35	7505072510940001	Pisman Podom	Rp 300.000	04-02-2021	47	48
36	7505020709930001	Sofyan Mantoki	Rp 300.000	04-02-2021		
37	750502208940001	Zulkiflamato	Rp 300.000	04-02-2021		
38	750502208940001	Halid Lamato	Rp 300.000	04-02-2021		
39	750502208940001	Nerlan Arsad	Rp 300.000	05-02-2021		
40	750502430380001	Armin Kadir	Rp 300.000	05-02-2021		
41	7505025112790001	Prawati Rasi	Rp 300.000	05-02-2021		
42	750502550920001	Hanira Akase	Rp 300.000			
43	7505024750001	Ryan Lamato	Rp 300.000			
44	7506081010840001	Haris Hagadi	Rp 300.000	08-02-2021		
45	7505076909090001	Rafida Ladiki	Rp 300.000	08-02-2021		
46	7571030107890012	Utung Halun	Rp 300.000	09-02-2021		
47	7501026706060001	Riska Pulatino	Rp 300.000			
48						

49	750060710030001	Saidin Karim	Rp 300.000	06-07-2021	49	
50	750060710030002	Abdul karim	Rp 300.000			50
51	—	—	Rp 300.000	—	51	—
JUMLAH			Rp. 15.300.000			

telah diverifikasi oleh ;
Sekretaris Desa

Risman Dulanimo



Yang membayar
Kaur Keuangan

Indrawati Jambar

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis, 04-02-2021
 Pukul : 15.00 Wita s.d Selesai

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Dus Arfan Mambali	P	Rekam	U-Milango	
2	Eman Kadir S.Pa				
3	Basran Gur	L	Peg Tolmito	Dambalo	
4	Zulkifli Palcajan	L	PLD	Kerandang	
5	IMRAN-LAMHATO	L	Ketua BPD	Milango	
6				Milango Tengah	
7	RADI KADI			Milango ATAS	R/Ker
8	SEKUR MANTOKI				SE
9	Hazna				
10	SISTRA HASAN		MASYARAKAT	MILANGO TENGAH	SMPH
11	HAPSA LAMYO		MASYARAKAT	MILANGO TENGAH	HAPSA
12	JENI YATI IMILN		MASYARAKAT	Milango Tengah	Jani
13	RAFLIN THAUB		MASYARAKAT	Milango Tengah	Rafin
14	NOLIA HUSAIN		MASYARAKAT	MILANGO TENGAH	Nolia
15	YANTI HILIMI		MASYARAKAT	MILANGO TENGAH	Yanti
16	Wisma Puhulawa		Masyarakat	Milango buah	
17	martheni		Masyarakat	Milango ..	Martheni
18	Hawara nudiarnad		Masyarakat	- " -	Hawara
19	Atin Madaungru		- " -	Milango Bond	Atin
20	RABIA KARIM		- " -	- " -	Rabia
21	RISMAN PODOMI		- " -	- " -	Risman
22	NAJO-ATAME		- " -	- " -	Najo

23	Nasir Sayitri	L		milango	4500
24	MU. HIKIRALO	P		MILANGO.B	5000
25	Pici Matungga	L		Milango	5000
26	Aluqyah Ladeh	P		-1-	5000
27	HASYA TILAHUMBA	P		-1- TENGA	5000
28	WAHYU SAPUTRA YUSUP	L		-11-	5000
29	UCIN BICOL	P		"	5000
30	RAEL TILAHUMBA	L		-11-	5000
31	Ramir Panu	L		-	5000
32	Nasran Akase				5000
33	NUR ANDRIANI TANU	P		Milango Atas	5000
34	CICIN SEU	P		Milango	5000
35	SILWANA TAHIR	P		"	5000
36	NIKSON HUMALANGO	L		-1-	5000
37	ARUAN ABDULGAH				5000
38	HARIN PURUPO	L		MILAGO TENGA	5000
39	MENTIN ALI	P		"	5000
40	SUKI MALANNA	P		-11-	5000
41	Halid Lamato	L	mayralt	"	5000
42	TERLAT ARSAD	P	"	MILANGO Atas	5000
43	ABANIM KADIR	P	"	MILANGO TENGA	5000
44	IRAWATI RASI	P	-11-	-11-	5000
45	RIYAN LAMATO	P		-11-	5000
46	Hamira Akase	P	"	Milg. Atas	5000
47	HARIS HAYUDI				5000
48	Rafida Ladeh	P	-11-		5000
49	UNG HALUN	L	"	Mila. Atas	5000



	No	01
	Telah terima dari	Bendahara Desa
	Uang sejumlah	TIGA RATUS RIBU RUPIAH
	Untuk pembayaran	BANTUAN LANGSUNG TUNJAI (BLT-DD) BULAN JANUARI TAHUN 2021
		Milango, 04-02-2021
	Rp	300.000
		MARTEN PRADHARTONO

	No	02
	Telah terima dari	Bendahara Desa
	Uang sejumlah	TIGA RATUS RIBU RUPIAH
	Untuk pembayaran	BANTUAN LANGSUNG TUNJAI (BLT-DD) BULAN JANUARI TAHUN 2021
		Milango, 04-02-2021
	Rp	300.000
		TIKSON HUMOLINTARO

	No	03
	Telah terima dari	Bendahara Desa
	Uang sejumlah	TIGA RATUS RIBU RUPIAH
	Untuk pembayaran	BANTUAN LANGSUNG TUNJAI (BLT-DD) BULAN JANUARI TAHUN 2021
		Milango, 04-02-2021
	Rp	300.000
		RADIA KARIM

	No	04
	Telah terima dari	Bendahara Desa
	Uang sejumlah	TIGA RATUS RIBU RUPIAH
	Untuk pembayaran	BANTUAN LANGSUNG TUNJAI (BLT-DD) BULAN JANUARI TAHUN 2021
		Milango, 04-2-2021
	Rp	300.000
		ATRI MOHANTO

	No	05
	Telah terima dari	Bendahara Desa
	Uang sejumlah	TIGA RATUS RIBU RUPIAH
	Untuk pembayaran	BANTUAN LANGSUNG TUNJAI (BLT-DD) BULAN JANUARI TAHUN 2021
		Milango, 04-2-2021
	Rp	300.000
		SILVIA TAHA


	No	06
	Telah terima dari	Bendahara Desa
	Uang sejumlah	TIGA RATUS RIBU RUPIAH
	Untuk pembayaran	BANTUAN LANGSUNG TUNJAI (BLT-DD) BULAN JANUARI TAHUN 2021
		Milango, 04-2-2021
	Rp	300.000
		YU MU HILUMACO

Proses pengambilan Keputusan terhadap beberapa poin di atas dilakukan secara musyawarah mufakat.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dipehatikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MILANGO, tanggal 04 bulan Februari 2021

Pimpinan
Ketua BPD Milango


IMRAH LAMATO

Notulen / Sekretaris


RIZKI ALI

Mengetahui,
KEPALA DESA MILANGO



EMAN KADIR S.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
KECAMATAN TOMILITO
DESA MILANGO**

BERITA ACARA

Dalam rangka Penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap I Bulan Januari di Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo maka pada :

Hari dan Tanggal : KAMIS, 04 FEBRUARI 2021
Jam : 15.00 WITA s/d selesai
Tempat : AULA KANTOR DESA MILANGO

Materi atau topik yang dibahas dalam pertemuan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat/pertemuan dan nara sumber adalah :

- a. Materi atau pokok
 1. Pembukaan
 2. Sambutan
 3. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
 4. Penutup
- a. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber:

Pemimpin Rapat	: IMRAN LAMATO	dari	KETUA BPD
Sekretaris	: RIZIN ALI	dari	APRAT DESA
Narasumber	: EMAN KAHAR S.Pd	dari	KEPALA DESA
	: 1. OIS A. MUNDARA Sidi	dari	SEKRETARIS KOMIT
	: 2. BASRIH GUSRI	dari	PENDAMPING DESA
	: 3. ZULKIFLI PERCAYA	dari	PENDAMPING LOKAL DESA

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang bertepatan menjadi keputusan akhir dari pertemuan musyawarah :

Penerima Bantuan langsung Tunai (BLT) Dana Desa Milango
kecamatan TOMILITO kab. Gorontalo utara Tahun 2021 Tahap I
Bulan Januari yang di salurkan berjumlah Rp. 15.300.000
kemudian yang di salurkan berjumlah Rp. 15.000.000
dengan jumlah ke 50 yang sebelumnya berjumlah
51 lka. karena 1 ke tersebut sudah termasuk
Penerima PKH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjarmuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp. (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3688/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Gorontalo Utara

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Listia Bilale
NIM : E1118069
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : KANTOR DESA MILANGO KECAMATAN TOMILITO
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Judul Penelitian : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DIDESA MILANGO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 16 November 2021

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
KECAMATAN TOMILITO
DESA MILANGO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 518 /Mlg- 127/ V /2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Milango Kec, Tomilito Kab. Gorontalo Utara menerangkan dengan benar kepada :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **RISMAN DULANIMO**
Jabatan : SEKRETARIS DESA
A l a m a t : Desa Milango Kecamatan Tomilito

Memberikan Keterangan Kepada :

N a m a : **LISTIA BILALE**
Jenis kelamin : Peremnpuan
Nim : E1118069
Fakultas/Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
Angkatan : 2018

1. Bahwa Yang Bersangkutan Diatas Benar-Benar Penduduk Desa Milango Kec. Tomilito kab. Gorontalo Utara.
2. Sepanjang Sepengetahuan Kami, Nama Tersebut Di Atas Benar-Benar Melakukan Penelitian Di Desa Milango, Kec. Tomilito, Kab. Gorontalo Utara

Surat Keterangan Ini Dipergunakan Untuk : **MEMENUHI PERSYARATAN UJIAN SKRIPSI.**

Demikian Surat Keterangan Ini Dibuat Dan Deberikan Kepada Yang Bersangkutan Untuk Diperlukan Seperlunya.

Milango, 27 Mei 2022
An. KEPALA DESA MILANGO

SEKDES

RISMAN DULANIMO



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 141/SRP/FE-UNISAN/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 0928116901
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Mahasiswa : Listia Bilale
NIM : E1118069
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Milango

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 26%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,


DR. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 11 Juni 2022
Tim Verifikasi,


Muh. Sabir M, SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

ABSTRACT

LISTIA BILALE, E1118069. TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY ANALYSIS OF DIRECT CASH ASSISTANCE OF VILLAGE FUNDS (BLT-DD) MANAGEMENT IN MILANGO VILLAGE

This study aims to find the implementation of transparency and accountability in the direct cash assistance of village funds (BLT-DD) management during the Covid-19 pandemic in Milango Village, Tomilito Subdistrict, North Gorontalo District. The research method used in this study is a qualitative approach with a descriptive presentation of a case study in Milango Village, Tomilito Subdistrict, North Gorontalo District. The informants in this study are the Village Head, the Head of the Village Consultative Body, and several direct cash assistances of village funds (BLT-DD) studies. The interview draft is used to find data compiled based on the Instruction of the Minister of Home Affairs No. 3 of 2020. The results show that the implementation of transparency and accountability in the management and distribution of direct cash assistance of village funds (BLT-DD) in Milango Village follows the indicators in the Instruction of the Minister of Home Affairs No. 3 of 2020.



Keywords: *transparency, accountability, BLT-DD*

ABSTRAK

LISTIA BILALE. E1118069. ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA MILANGO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) selama pandemic Covid-19 di Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan penyajian secara deskriptif studi kasus di Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BPD, dan beberapa penelitian BLT-DD, draf wawancara digunakan untuk mencari data di susun berdasarkan Intruksi Mendagri No 3 tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penyaluran BLT-DD di Desa Milango sudah sesuai dengan indikator dalam intruksi mendagri No 3 Tahun 2020.

Kata kunci: transparansi, akuntabilitas, BLT-DD



● 26% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 26% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.usd.ac.id Internet	18%
2	etd.ummy.ac.id Internet	2%
3	jurnal.apmd.ac.id Internet	1%
4	media.neliti.com Internet	<1%
5	docplayer.info Internet	<1%
6	ijlil.iain-jember.ac.id Internet	<1%
7	repository.radenfatah.ac.id Internet	<1%
8	text-id.123dok.com Internet	<1%

9	journal.trunojoyo.ac.id	<1%
	Internet	
10	jurnal.iain-bone.ac.id	<1%
	Internet	
11	httpskumparan-id.blogspot.com	<1%
	Internet	
12	repository.uin-suska.ac.id	<1%
	Internet	

RIWAYAT HIDUP



Penulis di lahirkan di Desa Pilomonu pada tanggal 08 Juni 1999 bernama lengkap “**LISTIA BILALE**” anak ketiga dari pasangan Bapak Gone Bilale dan Ibu Rajida Ladiku. Penulis menempuh pendidikan di sekolah Mi Dambalo pada tahun 2006 dan lulus pada Tahun 2012. Pada Tahun 2015 penulis lulus dari SMP Negeri 3 Tomilito. Pada Tahun 2018 penulis lulus SMAN 1 Kwandang. Pada Tahun 2018 melanjutkan studi di Universitas Ichsan Gorontalo.